

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
PENGALANGAN DANA SECARA DARING
TERHADAP SISTEM DONATION BASED
CROWDFUNDING MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**Monica Sanli Putri
1606200427**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul Cerdas Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapiya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MONICA SANLI PUTRI
NPM : 1606200427
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGALANGAN DANA SECARA DARING TERHADAP SISTEM DONATION BASED CROWDFUNDING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAJARUDDIN, S.H., M.H.
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggaliya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MONICA SANLI PUTRI
NPM : 1606200427
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGALANGAN DANA SECARA DARING TERHADAP SISTEM DONATION BASED CROWDFUNDING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
PENDAFTARAN : Tanggal 25 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
NIDN: 0106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MONICA SANLI PUTRI
NPM : 1606200427
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGALANGAN DANA SECARA DARING TERHADAP SISTEM DONATION BASED CROWDFUNDING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 Juli 2020

Pembimbing


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
NIDN: 0106037605

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Monica Sanli Putri
NPM : 1606200427
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGALANGAN DANA SECARA DARING TERHADAP SISTEM DONATION BASED CROWDFUNDING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 24 Juli 2020

Saya yang menyatakan



MONICA SANLI PUTRI

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGALANGAN DANA SECARA DARING TERHADAP SISTEM DONATION BASED CROWDFUNDING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Monica Sanli Putri

Platform penggalangan dana masih banyak sekali ditemukan di Indonesia dalam hal *donation based crowdfunding* untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dana dengan cara berbasis donasi yang dilakukan oleh masyarakat. Didalam prespektif Hukum Islam sangat menganjurkan umatnya agar tolong menolong dalam hal kebaikan dan awal mula munculnya *donation based crowdfunding* adalah patungan sukarela untuk sesame dan tanpa imbalan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum islam dan hukum positif Indonesia serta untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) yang diambil dari data sekunder dengan cara studi pustaka (*library research*), untuk menganalisis data digunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa konsep sistem *crowdfunding* Islam seperti berikut , terdapat 4 (empat) pihak di dalam *crowdfunding* Syariah yaitu Insiator/Pengaju Proyek, Penyandang dana potensial, operator *crowdfunding*, dan Dewan Pengawas Syariah, menurut hukum positif di Indonesia ada terdapat empat pihak utama yaitu Pengelola *Platform*, *Campaigner*, Pihak donatur, dan Pihak penerima donasi. Bahwa perlindungan hukum penggalang dana secara daring terhadap Sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum Islam dapat dilihat dari bentuk perlindungan terhadap infak yang diberikan donatur sehingga BAZNAZ dan LAZ berperan dalam melindungi donasi yang telah diberikan donatur dan menurut hukum positif di Indonesia belum adanya pengaturan mengenai bentuk perlindungan yang diberikan kepada pihak penyelenggara, *campaigner*, dan donatur yang diatur dalam Permensos No.22 Tahun 2015. Bahwa pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap *donation based crowdfunding* yang menurut hukum islam dalam konteks infak maka BAZNAS dan LAZ dapat bertanggungjawab secara hukum dan menurut hukum positif di Indonesia belum ada atuaran mengenai pertanggungjawab terhadap pihak penyelenggara *platform*, *Campaigner*, dan donatur jika terjadi penyalahgunaan donasi, di dalam permensos No.22 Tahun 2015

Kata kunci : pertanggungjawaban, daring, donation based crowdfunding, hukum Islam

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana secara Daring terhadap Sistem *Donation Based Crowdfunding* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H. dan kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H.,M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setingginya diucapkan kepada Bapak Nurul Hakim.S.Ag.,M.A selaku dosen pembimbing,

Bapak Fajaruddin, S.H.,M.H dan Ibu Nurhilmiah, S.H.,M.H selaku penguji utama, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada seluruh dosen – dosen Fakultas Hukum UMSU atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi – tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda : H. Syamsir Alam Nst dan Hj. Marlina P, S.E, yang telah mengasuh, mendampingi, memotivasi untuk menyelesaikan studi ini dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang saya Erico Syanli Putra,S.H.,M.H, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Rido Sirait sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabat-sahabat, Feliya, Ayu, Moniquel, Desmon, Dio,Tasya Adha, Adinda, Nova, Tiara, Alwi, Yudi , Nisa, Nandek, Kahfi, dan seluruh teman teman i-5 Pagi Hukum dan seluruh teman-teman E-1 Hukum Bisnis terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya, tiada maksud

mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan , 12 Mei 2020

Hormat Saya

Penulis,

Monica Sanli Putri

1606200427

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN.....	
BERITA ACARA UJIAN.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B Tujuan Penelitian.....	8
C Definisi Operasional.....	8
D Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	12
2. Sifat penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat pengumpul data.....	16
5. Analisis data	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Konsep Penggalangan Dana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	18
B. Sistem <i>Donation Based Crowdfunding</i> dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	21
C. Lembaga Filantropi dalam Islam	28
1. Zakat.....	34
2. Wakaf.....	36
3. Infak.....	38
4. Sedekah.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Sistem <i>Donation based Crowdfunding</i> menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	44
1. Sistem <i>Donation based Crowdfunding</i> menurut Hukum Islam	44
2. Sistem <i>Donation based Crowdfunding</i> menurut Hukum Positif Indonesia	47
B. Perlindungan hukum penggalang dana secara daring terhadap Sistem <i>Donation based Crowdfunding</i> menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	49
C. Pertanggungjawaban hukum Penggalang Dana secara daring terhadap Sistem <i>Donation based Crowdfunding</i> menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	75

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perkembangan teknologi memiliki peranan penting dalam mendorong seluruh sektor untuk menggunakan teknologi, yang salah satunya adalah sektor keuangan. Penggunaan teknologi dalam sektor keuangan sering disebut sebagai teknologi keuangan/*financial technology*. Teknologi keuangan adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan /atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹

Salah satu yang hadir di era sekarang ini adalah *online fundraising* yaitu pendanaan secara daring yang biasanya digunakan untuk para wirausaha yang sedang mencari pendanaan eksternal.² Kegiatan pendanaan yang melibatkan website ini dapat disebut dengan *crowdfunding*. Pendanaan *crowdfunding* berbeda dari pembiayaan tradisional usaha baru dalam dua acara penting. Pertama, pendanaan disediakan oleh kontribusi yang relatif kecil dari banyak individu selama batas waktu yang ditentukan (umumnya beberapa minggu). Kedua,

¹ Normand Edwin Elnizar, "Aspek Hukum Finance Technology di Indonesia yang Wajib Diketahui Lawyer", melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 14.47 WIB

²Yaitu untuk menjalankan proyek yang akan digalangan dana oleh *campaigner*.

donatur dapat melihat berapa banyak yang mendukung proyek tersebut sebelum mengambil keputusan pendanaan orang lain memiliki peranan penting dalam suatu keberhasilan proyek *crowdfunded*.³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis ialah *equity based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis permodalan/kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis kredit/utang piutang), *reward based crowdfunding* (*crowdfunding* yang berbasis hadiah), dan *donation based crowdfunding* (yang berbasis donasi).⁴ Dalam pembahasan ini akan berfokus kepada sistem *donation based crowdfunding*.

Jika dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikaitkan dikarenakan banyaknya *platform* yang melakukan acara penggalangan dana (*fundraising*) yang dilakukan oleh platform penggalangan dana yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab masyarakat melainkan tanggung jawab pemerintah, Hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1 menyatakan ” Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal ini menjadikan peran pemerintah dalam mengurus fakir miskin dan anak anak yang terlantar sebagai tanggung jawab negara.

³ Safira Hasna dan Irwansyah, “ *Pengaruh Inovasi Crowdfunding Terhadap Keputusan Berdonasi*”, Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi Digital Zone, Volume 10, Nomor 2, November 2019, halaman 144-145.

⁴ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, “Perlindungan Hukum Sistem Donation based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 12 No. 4, Desember 2015, halaman 4.

Platform penggalangan dana masih banyak sekali ditemukan di Indonesia dalam hal *donation based crowdfunding* untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dana dengan cara berbasis donasi yang dilakukan oleh masyarakat. Apa yang dilakukan oleh berbagai bentuk organisasi penggalangan dana tersebut adalah sebagai upaya membantu pemerintah untuk menanggulangi berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, disebabkan terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Negara.

Menilik sedikit sejarah *donation based crowdfunding* pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat yang kemudian di tiru di negara Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, Australia, Kanada, hingga akhirnya Indonesia dengan munculnya situs *wujudkan.com*, *patungan.net*, *kitabisa.com*. *Donation based crowdfunding* mengkolaborasi tradisi gotong royong dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Peran *crowdfundi* di Indonesia sendiri, berhasil membantu pembiayaan pelaku industri kreatif. Kelemahan *donation based crowdfunding* adalah meskipun sudah ada legalitas peyelenggara situs *crowdfunding* namun status badan hukum tidak memberikan penjelasan yang jelas yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, belum ada kejelasan dan tidak jelasnya pengawasan dari pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap dana kolektif dari masyarakat.⁵

⁵ Xavier Nugraha, dkk. 2019. *Iuris Muda: Bunga Rampai Ilmu Hukum masyarakat Yuridis Muda Airlangga*. Yogyakarta : Harfeey, halaman 54.

Indonesia telah memiliki instrumen pengaturan untuk kegiatan pengumpulan donasi, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Khusus untuk kegiatan pengumpulan donasi secara daring, harus tunduk pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015. Untuk melindungi donatur, maka kegiatan pengumpulan donasi secara daring juga harus tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keberadaan peraturan-peraturan sebagaimana disebutkan di atas, belum dapat sepenuhnya menjamin pertanggungjawaban hukum bagi penggalangan dana (*fundraising*) secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* mengingat masih terdapatnya ketidakjelasan aturan mengenai bentuk badan usaha atau legalitas pendirian lembaga/organisasi untuk dapat beroperasi secara legal. Perlu dipastikan terlebih dahulu legalitas pendirian organisasi yang melaksanakan pengumpulan donasi berbasis daring tersebut. Beberapa *platform-platform* berdiri dengan bentuk badan hukum Yayasan maka pendiriannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, namun dilihat di PP No

29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “ *usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung dan tidak langsung*”. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 dan PP Nomor 29 Tahun 1961 dalam hal ini tidak menyebutkan secara tegas tentang bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang dan berdasarkan penelusuran terhadap *website-website* donasi daring disebutkan bahwa platform-platform tersebut didukung oleh suatu Perseroan Terbatas untuk pengembangan teknologi.

Mengenai dugaan adanya pemungutan biaya donasi berbasis daring tersebut memungut biaya 5% - 10% dari dana yang diperoleh untuk pengembangan teknologi. Perlu dijelaskan bahwa pada prinsipnya kegiatan yayasan bersifat non profit (Pasal 5 UU Yayasan). Namun, Pasal 6 PP 29/1980 mengizinkan tindakan pemungutan biaya tersebut.⁶

Didalam perspektif Hukum Islam sangat menganjurkan umatnya agar tolong menolong dalam hal kebaikan dan ide utama *donation based crowdfunding* adalah patungan sukarela tanpa imbalan untuk sesama, namun dalam pandangan Islam dilarang melakukan *Al-Muksu* atau pungutan liar. Hal ini mengacu kepada dasar hukum *crowdfunding* yaitu saling membantu, saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan.

Penggalangan dana yang akan terkumpul secara online harus berdasarkan

⁶Thommy Budiman, Rahel Octora. “Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online”, dalam *Jurnal Kertha Patrika*, Vol, 41 No. 3 Desember Tahun 2019, halaman 229.

berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah , dan harus bebas dari unsur riba, maka didalam hal ini menggunakan mekanisme yang sesuai dengan aturan dan syariat islam agar terbebas dari unsur “*maghrib*” (*maysir, gharar, riba*).

Penggalangan dana (*fundraising*) disebut sebagai perantara atau *Wasthah* yang bertujuan untuk menyalurkan dana sumbangannya kepada para pencari dana di dalam sistem *donation based crowdfunding* dan di dalam konsep hukum islam ada beberapa teori yang mengacu kepada konsep *wasthah, ijarah, wakalah il ujah, dan ji”alah*.

Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatas dapat perbedaan antara implementasi dengan konsep yang ada, dan antara ketentuan hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terkait *fundraising* faktanya banyak terjadi pengutipan yang dilakukan *fundraising* yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :
Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana secara daring Terhadap Sistem *Donation Based Crowdfunding* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia .

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penggalang dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis khususnya pengetahuan pada pertanggungjawaban hukum penggalangan dana (*fundraising*) secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* (studi komparatif antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia)
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang pertanggungjawaban hukum penggalangan dana (*fundraising*) , serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum khususnya

kepada pihak – pihak yang melakukan penggalangan dana secara daring dan luring.

B Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem *Donation based Crowdfunding* menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia .
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem *Donation based Crowdfunding* menurut hukum islam dan hukum positif Indonesia .
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

C Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definis/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁷ Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana (*Fundraising*) Secara Daring Terhadap Sistem *Donation based Crowdfunding* (Studi Koperatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima, halaman 7.

di Indonesia)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melwaan hukum atau tidndak pidana, sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana.⁸
2. Penggalangan dana atau *teyan* (bahasa Inggris : *fundraising*) adalah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lainnya dengan meminta sumbangn dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembagaa pemerintah.⁹
3. *Donation based crowdfunding* adalah kegiatan urun dana dari masyarakat untuk berbagai tujuan khususnya untuk tujuan sosial dan amal. Sarana yang digunakan adalah media internet dan aplikasi atau platform sebagai perantara penghubung donatur dan penerima donasi.¹⁰
4. Menurut Bradford, dalam *crowdfunding* model donasi, penyandang dana (donatur) tidak memperoleh imbal hasil dari dana yang telah didonasikan kepada pemilik program/proyek. Donasinya berdasar atas rasa simpati kepada orang yang dibantunya.¹¹

⁸ Salim Hs, Erlies Septiani Nurbani. 2015. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, halaman 1208.

⁹ Digital Fundraising diakses dari <http://ict4ngo.com/2016/05/digital-fundraising/> pada tanggal 17 Juli 2020.

¹⁰ Thommy Budiman & Rahel Octora, *Op. Cit*, halaman 224

¹¹ *Ibid.*

D Keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Gabriella Graciastella Jemarut, NPM 2013200092, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan, Tahun 2018 yang berjudul “Analisa Yuridis Mengenai Pengaturan Tentang Pengumpulan Uang atau Barang Oleh Perkumpulan atau Organisasi dan Individu Berdasarkan Sistem *Donation Based Crowdfunding*”. Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang lebih menekankan kepada analisis hukum terhadap Pengaturan tentang Pengumpulan Uang atau barang oleh Perkumpulan Organisasi dan Individu berdasarkan Sistem *Donation Based Crowdfunding*. Selain memiliki Persamaan objek Penelitian yaitu Sistem *Donation Based Crowdfunding* namun ada perbedaan antara Gabriella Graciastella Jemarut dengan Penulis yaitu penulis lebih mengarah kepada perbandingan prespektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam sehingga tidak hanya melihat dari satu pandangan hukum saja.
2. Skripsi Rugun Maylinda Simanjuntak, NPM 150200322, Mahasiswa Fakultas Hukum, Departemen Hukum Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Urun

Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018”. Selain memiliki persamaan tema antara penelitian yang dilakukan oleh Rugun Maylinda Simanjuntak yaitu kesamaan dalam bentuk tema penelitian yang mana membahas tentang *crowdfunding* namun penelitian yang dilakukan oleh Rugun Maylinda Simanjuntak juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu perbedaan dalam bentuk objek penelitiannya. Objek penelitian yang dilakukan oleh Rugun Maylinda Simanjuntak adalah bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*Equity Crowdfunding*). Berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018, sedangkan objek penelitian yang dilakukan penulis adalah Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana (*Fundraising*) secara Daring Terhadap Sistem *Donation Based Crowdfunding* (Studi Koperatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia).

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang dilakukan penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Pertanggungjawaban hukum Penggalangan Dana (*Fundraising*) secara daring terhadap Sistem *Donation based Crowdfunding* dilihat dari Prespektif Hukum Positif di

Indonesia dan Hukum Islam, sehingga dari penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa lain tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹² Penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibat yang timbul.¹³ Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian”.

Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian

¹² Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 17.

¹³ Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman .3.

yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.¹⁴ Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri, dalam hal ini Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁵

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.¹⁶

¹⁴ Ediwarman. 2014. Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi). Medan : Genta Publishing, halaman 96.

¹⁵ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 10.

¹⁶ Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 76.

3. Sumber Data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.¹⁷ Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari¹⁸:

- a) Sumber data kewahyuan yaitu berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema atau masalah tertentu.
- b) Bahan hukum Primer

Yaitu bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman. 57.

¹⁸ Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada halaman 113.

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,¹⁹ dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan; Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56 /HUK/ 1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan; Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah; Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke- 4, halaman 141. Lihat juga Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-3, halaman 47.

- c) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰
- d) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.²¹ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.²²

4. Alat pengumpul data

Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan.

²⁰ *Ibid.*

²¹ P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 90.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 33.

5. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya. Berkualitas dimaksud disini berhubungan dengan norma-norma, asas-asas, dan kaidah-kaidah yang relevan dengan akibat hukum perceraian bagi suami yang tidak memberikan nafkah dalam perkawinan terhadap pembagian harta bersama. Analisis tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat di dalam perundang-undangan yang tertulis.

6. Jadwal penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga tidak memerlukan data lapangan secara langsung. Data didapat melalui studi kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah :

- a. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Perpustakaan Daerah Kota Medan
- c. Internet

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Penggalangan Dana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Penggalangan dana atau *teyan* (bahasa Inggris : *fundraising*) adalah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lainnya dengan meminta sumbangn dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembagaa pemerintah.²³

Lembaga pelayanan sosial akan membtuhkan dana dalam melakukan berbagai program-program pelayanannya. Secara umum lembaga pelayanan sosial memperoleh pendanaan yang bersumber dari berbagai donatur baik pemerintah, swasta maupun perseorangan Di dalam lembaga pelayanan sosial baik pemerintah, swasta maupun perseorangan, pentingnya aspek finansial dalam hal membutuhkan dana baik untuk kepentingan operasional lembaga maupun untuk menjalankan program-program dalam pencapaian tujuan lembaga. Hal ini didukung oleh Klein yang menyatakan bahwa “*Organization can’t do their work without money*” (Organisasi tidak dapat bekerja tanpa uang)²⁴. Hal ini pun berlaku bagi seluruh lembaga termasuk lembaga pelayanan sosial. Pentingnya aspek finansial dalam lembaga tersebut mengharuskan

²³ Digital Fundraising, *Ibid*.

²⁴ Kim Klein. 2007. *Fundraising for Social Change 5th edition*. San Francisco: Jossey-Bass, halaman 385.

lembaga untuk melakukan praktik penggalangan dana atau fundraising agar kebutuhan pendanaan lembaga dapat terpenuhi.

Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pelayanan sosial salah satunya adalah penggalangan dana (*fundraising*). Secara umum ada tiga pola penggalangan dana yang dapat dilakukan oleh lembaga pelayanan sosial, yaitu²⁵:

- a. Penggalangan dana masyarakat dari sumber yang telah tersedia, baik dari perorangan, perusahaan maupun pemerintah. Strategi yang digunakan antara lain yaitu *direct mail, membership, special event, dan endowment*.
- b. Penggalangan dana sosial masyarakat melalui sumber dana baru. Strategi yang digunakan yaitu pembangunan unit-unit usaha yang menghasilkan pendapatan bagi lembaga (*earned income*) *corporate fund, religius fund, traditional fund, charity boxes, arisan dan media campaign*.
- c. Penggalangan dana sosial masyarakat melalui penciptaan sumber non-finansial. Strategi yang digunakan adalah sumbangan dalam bentuk *in kind, kesukarelaan, designated donation*, dan lain-lain.

Penggalangan dana daring menggunakan aturan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yaitu Pasal 3 dan Pasal 4 angka (1) huruf (a) yang menyatakan:

Dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa “Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”.

Dalam Pasal 4 angka (1) huruf (a) :

²⁵ Dina Mahdiana, “Penetapan biaya administrasi platform di situs Kitabisa.com perspektif hukum ekonomi syariah” Tesis yang tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018), halaman 9.

1) Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah :

- a. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampaui daerah tingkat I atau untuk menyelenggarakan/ membantu suatu usaha sosial diluar negeri;

Berdasarkan peraturan diatas, maka penggalangan dana secara daring harus memiliki izin dari Menteri Kesejahteraan Sosial untuk mengadakan penggalangan daring tersebut, dikarenakan penggalangan dana daring belum memiliki aturan yang mengatur penggalangan dana secara daring.

Hukum penggalang dana dalam Islam juga terkait dengan beberapa sumber hafist berikut ini. Syaikh As-Sa'di berkata dalam tafsirnya : *“Ini menunjukkan benarnya kesabaran mereka dan bagusny mereka dalam memelihara diri (dari meminta-minta)”*. Dalam hadits-hadits Nabi SAW sangat banyak sekali larangan dan tercelanya meminta-minta, diantaranya : Hadist Riwayat Bukhori (1474) menyatakan: *“Senantiasa seseorang meminta kepada manusia hingga ia datang pada hari kiamat tidak memiliki sekerat daging di wajahnya”*.

Dapat disimpulkan bahwasannya Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur'an, dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil

berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban, maka didalam penggalangan dana ini mengatur dan mengingatkan manusia dalam kegiatan menggalang dana untuk kepentingan kepentingan yang mengada ngada meskipun berdasarkan atas dasar kegiatan agama, secara umum tidak diperbolehkan atau dilarang untuk dilakukan.

Berikut Firman Allah SWT di dalam Surah An- Nahl Ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

yang artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

B. Sistem *Donation Based Crowdfunding* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Pengertian mengenai *donation based crowdfunding* merupakan kegiatan penggalangan dana massal dimana orang-orang memberikan uangnya untuk kegiatan yang telah ditawarkan oleh kreator. Ide utama dari *donation based crowdfunding* ini ialah patungan sukarela tanpa imbalan. *Donation based crowdfunding* menawarkan kemudahan yang cukup banyak contohnya adalah luasnya jangkauan pemberitaan kepada

masyarakat melalui internet, murah biaya publikasi, dan cepat memperoleh donasi.²⁶

Di Indonesia pengaturan mengenai *donation based crowdfunding* ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Selain itu diatur pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak menyebutkan secara tegas tentang bentuk badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang dan hanya menyebutnya sebagai organisasi kemasyarakatan yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang.²⁷ Sistem dalam peraturan-peraturan sebelumnya dianggap belum mencukupi, yaitu semakin banyaknya penggalangan dana yang kurang berguna dan merugikan banyak orang, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun beberapa orang bersama-sama, kadang disertai tindakan yang bersifat paksaan, penipuan atau pemeransan secara halus.²⁸

Platform kegiatan pengumpulan donasi secara daring telah menyiapkan klausula baku untuk donatur yang melakukan kegiatan pengumpulan donasi tersebut. Dalam hal ini klausula baku diatur dalam

²⁶ Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12 No. 4, Desember 2015, halaman 355

²⁷ *Ibid*, halaman 356.

²⁸ Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, 1977, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengumpulan Dana Sosial (Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang)*, Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial R.I, halaman 70

dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang tersebut Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa: “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Klausul baku ini memberikan penjelasan bahwa aturan atau ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang dicantumkan di dalam perjanjian tidak dapat diganti, bersifat mengikat dan wajib diikuti konsumen, sehingga perjanjian ini jika sudah disetujui oleh pihak donatur , maka harus mengikuti aturan atau ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak penyelenggara kegiatan pengumpulan donasi.

Pasal 3 Undan-undang Pengumpulan Uang dan Barang dinyatakan bahwa *“Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan.”* Juga di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan disebutkan *“Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung”*.

Selain itu juga terdapat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/ HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Oleh Masyarakat yang di dalam Pasal 3 yang menyatakan: “Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat hanya dapat dilaksanakan oleh organisasi yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang memberi izin.” Perundang-undangan hanya mengatur tentang pengumpulan uang dilakukan oleh organisasi tidak mengatur apakah seorang individu diperbolehkan untuk melakukan penggalangan dana. Sehingga timbul ketidakjelasan mengenai bentuk badan usaha atau organisasi dan juga individu atau perorangan dapat melakukan melakukan penggalangan dana atau tidak berdasarkan pada kedua peraturan yang telah disebutkan diatas.²⁹

Hal diatas membuktikan perlunya kehadiran hukum progresif, karena kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses *searching for the truth* (pencari kebenaran) yang tidak berhenti.³⁰ Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empiric tentang bekerja hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keperihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke 20.³¹ Asumsi dasar hukum progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Karena

²⁹Gabriella Graciastella Jemarut, “Analisa Yuridis Mengenai Pengaturan Tentang Pengumpulan Uang atau Barang Oleh Perkumpulan atau Organisasi dan Individu Berdasarkan Sistem Donation Based Crowdfunding” (Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Univeristas Khatolik Parahyangan, Bandung, 2018), halaman 8.

³⁰Faisal, 2018, *Menerobos Positivisme Hukum*. Jakarta:Gramata Publishing, halaman 99.

³¹ Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan”, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 1., No.1, April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, halaman 3.

hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia.³²

Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, yang melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju ke pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diversifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian, kepada rakyat lain-lain. Inilah hakekat “hukum yang selalu dalam proses menjadi” (*law as a process, law in the making*).³³

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang sebab mengalir dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya.³⁴ Pada Saat kita menerima itu sebagai sebuah skema yang dinal, maka hukum tidak tampil lagi sebagai solusi persoalan

³²Faisal, *Op.Cit.* halaman 100-101.

³³ Satjipto Rahardjo, *Op.,Cit.*, halaman 6.

³⁴ *Ibid*, halaman vii-viii

kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.³⁵

Penjelasan mengenai hukum progresif juga berbanding lurus dengan pendapat Muhammad Imrah dalam tulisannya yang berjudul *Islam Progresif; Memahami Islam sebagai Paradigma Kemanusiaan*, ia mengatakan ;

Islam adalah agama yang bersumber dari Tuhan (Allah SWT) dan berorientasi pada paradigma kemanusiaan. Oleh karenanya, Islam harus menjadi solusi bagi problem kemanusiaan. Sebagaimana dimensi kemanusiaan dan ketuhanan dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman, "*Kamu adalah umat yang terbaik diutus untuk manusia, menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah SWT*". (QS. Ali Imran (3):110).³⁶

Atas dasar itu, perlu penalaran baru dalam memahami Islam, sehingga dapat membuka ruang bagi hadirnya makan Islam sebagai paradigma kemanusiaan. Artinya Ijtihad keagamaan harus mampiu menghadirkan dimensi kemanusiaan yang belum diangkat ke permukaan secara mendasar. Karena Islam hakikatnya adalah agama ketuhanan dan sekaligus juga agama kemanusiaan.³⁷

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Op., Cit.*, halaman 103

³⁶ Zuhairi Miswari dan Novriantoni, 2017, *Doktrin Islam Progresif : Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*. Jakarta : LSIP, halaman 13.

³⁷ *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan diatas maka, segala bentuk tentang sumbangan ataupun donasi hendaknya dilakukan dengan jujur dan terbuka, hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi umat muslim. Dimaanahkan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya yaitu di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 215 yang artinya:“ *Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”*. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”.

Selain di dalam Surah Al-Baqarah ayat 215, Allah SWT juga telah mengingatkan kepada seluruh manusia untuk tidak melakukan cara yang tidak baik dalam memperoleh keuntungan (harta). Berikut firman Allah SWT di dalam surat an-Nisa ayat 29, yang artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu*”.

Dalam sistem *donation based crowdfunding* diperlukan transparansi pendapatan donasi dari berbagai donatur dan kemurniaan penyampaian informasi yang sesuai dengan keadaan yang terjadi, hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW selalu menekankan kejujuran, dalam kitab Bihar al-Anwar 75:114, Rasulullah menyampaikan: “Janganlah kamu

memperhatikan banyaknya shalat dan puasanya. Jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat”.

C. Lembaga Filantropi dalam Islam

Guna meningkatkan peran filantropi Islam bagi promosi keadilan sosial adalah penting meningkatkan kesadaran publik untuk menyalurkan dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) dan wakafnya ke lembaga – lembaga filantropi Islam yang kredibel. Sebab, lembaga-lembaga filantropi modern telah terbukti berhasil mendayagunakan dana-dana filantropi yang berhasil dihimpun untuk tujuan pelayanan sosial yang berkelanjutan dan pemberdayaan komunitas tak mampu. Salah satu strategi untuk peningkatan kesadaran ini adalah dengan mengkampanyekan konsep filantropi Islam untuk keadilan sosial ke masyarakat luas lewat media seperti buku maupun video. Melalui media tersebut potret filantropi Islam dengan potensinya yang besar dapat disampaikan kepada publik luas dengan cara yang lebih menarik sehingga pesa-pesan yang hendak disampaikan akan dapat diterima dengan baik dan menciptakan pengaruh yang luas.³⁸

Filantropi sering sekali diartikan dengan kedermawanan. Kata filantropi (Ibahasa Inggris : *philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani (*philos*) yang berarti cinta atau kasih dan *anthropos* yang berarti manusia. Jadi filantropi maksudnya cinta kasih kepada sesama manusia, yang

³⁸ Ahmad Gaus. 2008, *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. halaman ix

diwujudkan dalam bentuk memberikan bantuan (harta, fasilitas) kepada pihak yang membutuhkan.³⁹

Konsep filantropi dalam Islam dianggap sangat penting dalam Islam sehingga kewajiban mengeluarkan harta yang dikenal dengan istilah zakat, misalnya, yang merupakan aspek terpenting filantropi, menjadi rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Zakat juga banyak disebut dalam kitab suci Al-Quran (sebanyak 32 kali), yang menunjukkan pentingnya kedermawanan. Tujuannya adalah agar tercipta keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Selain zakat, aktivitas filantropi dalam Islam juga diwujudkan dalam bentuk infak, sedekah, wakaf, dan lain lain.⁴⁰

Di awal perkembangan filantropi Islam dimulai tahun sekitar 1990, hingga saat ini pertumbuhan filantropi Islam (lembaga-lembaga amil zakat, infaq, sedekah dan wakaf) di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Dasar utama filantropi Islam bersumber dari Al-Qur'an, Surat al-Ma'ûn: 1-7, dimana salah satu dari tanda orang yang mendustakan agama adalah tidak menyantuni anak yatim. Itu artinya ada konsep sosial keagamaan yang kemudian memunculkan doktrin zakat (*tazkiyah*) yang mengalami dua tahap yaitu, tahap Makkiyah (theologis) yang merupakan tahap pembersihan diri, dan tahap Madaniyah yaitu tahap pembersihan harta dengan memberikannya kepada delapan ashnâf seperti yang terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 60 dan 103. Berikut firman Allah SWT di dalam Surah At-Taubah ayat 60 :

³⁹ *Ibid*, halaman 1.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 3

إِذْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Berikut firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ^ط إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ^ط
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Pada posisi inilah dapat dipahami sebagai filantropi, sebab seperti diketahui bahwa pada dasarnya filantropi Islam sangat kental dengan sifatnya yang individual karena kaitannya dengan ibadah. Selain itu, dasar filantropi dalam al-Qur'an juga terdapat dalam enam surat pertama yang diturunkan di Makkah, yaitu Q.S. AL-Lahab: 2-3, Q.S. al-Humazah: 1-3, Q.S. al-Maûn: 1-3, Q.S. al-Takâsur: 1-2, Q.S. al-Layl: 5-11, dan Q.S. al-Balad: 10-16. Ini menunjukkan bahwa wahyu yang turun di awal-awal masa kenabian membawa visi sosial al-Qur'an untuk menegakkan

keadilan sosial dan ekonomi. Tidak hanya itu, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah pun masih banyak yang menekankan tentang pentingnya menerapkan filantropi, diantaranya QS. Al-Taubah: 34 dan 71, Q.S. Al-Baqarah: 2-3 dan 272, Q.S. dan Ali-Imran: 180.⁴¹

Betapa strategisnya filantropi dalam Islam, dapat dilihat pada adanya titik keseimbangan ajaran Islam, yakni antara iman dan amal saleh, shalat dan zakat, dunia dan akherat, serta tercermin dalam shalat itu sendiri yakni diawal dengan takbir mengangkat kedua tangan dan diakhiri dengan salam menengok ke kanan dan kiri⁴². Urgensi filantropi dalam Islam dapat dilihat dari cara Al-Qur'an menekankan keseimbangan antara mengeluarkan zakat dan menegakkan shalat zakat dan menegakkan shalat. Begitu tegasnya perintah mengenai zakat, Al-Qur'an mengukang sebanyak 72 kali perintah zakat (*ita' az-zakat*) dan menggandengkannya dengan perintah shalat (*iqam ash-shalat*). Kata infak dengan berbagai bentuk derivasinya muncul sebanyak 71 kali dan kata sedekah muncul sebanyak 24 kali yang menunjukkan arti dan aktivitas filantropi Islam. Ajaran shalat merupakan rukun Islam yang utama dan pengamalan zakat dinilai setara dengan

⁴¹ Nur Kholis,dkk, "Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", dalam *Jurnal Ekonomis Islam*, Vol VII., No.1, Juli 2013,halaman 65.

⁴² Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol 1., No.1, Juni 2017,halaman 11.

pelaksanaan shalat di jelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177..⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, banyak sekali ayat Al-Quran dan Hadits yang menganjurkan kedermawanan dalam berbagai bentuknya. Filantropi Islam sendiri memang memiliki konsep yang sangat luas, mulai dari masalah wakaf, infak, sedekah, hingga zakat. Bahkan, kedermawanan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat material, tetapi juga pada hal-hal yang bersifat spiritual. Dalam hal ini, senyum dapat disebut sebagai salah satu bentuk kedermawanan. Nabi Saw menegaskan: *“Ada tiga hal yang aku bersumpah, maka hafalkanlah, yaitu tidak akan berkurang harta mereka karena bersedekah, tidak ada seorang hamba pun yang dizalimi kemudian ia bersabar, pasti Allah akan menambahkan kemuliaan, dan tidak ada seorang hamba pun yang membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah akan membukakan baginya pintu kefakiran.”* (HR. At-Tirmidzi).⁴⁴

Ada dua konsep filantropi: Pertama, konsep kesukarelaan yang tidak bisa dituntut apa-apa dari pihak pemberi, Kedua, filantropi adalah cerita tentang hak, tentang peralihan sumber daya dari yang lebih kaya kepada mereka yang lebih miskin. Jadi dalam hal ini diberi atau tidak, filantropi adalah hak kaum miskin. Menurut penulis, konsep ini memiliki kesamaan

⁴³ Abdurrohman Kasdi. “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT SeKabupaten Demak).” *Dalam Jurnal IQTISHADIA* Vol. 9.,No. 2, 2016. halaman 230

⁴⁴ Faozan Amar, *Loc.Cit.*

dengan tujuan *donation based crowdfunding* yaitu berderma tanpa berharap imbalan.

Lembaga pengelola filantropi yang dimaksud adalah lebih tertuju kepada lembaga pengelola ZIS (Zakat, Infak, Sedekah). Menurut peraturan perundang-undangan, semua kebijakan tentang institusionalisasi zakat secara garis besar, semula terangkum dalam Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Namun UU No. 38 Tahun 1999 kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.⁴⁵

Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu :

- 1) Badan amil zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dan
- 2) Lembaga amil zakat (LAZ), yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh Pemerintah.

Namun dalam UU No. 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan struktur institusi. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk

⁴⁵ Nur Kholis, *dkk. Op.Cit. halaman 66-67.*

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam hal ini untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan. Dengan demikian, posisi LAZ tidak setara lagi dengan BAZ.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Secara umum, pengelolaan zakat dapat dikategorikan menjadi tiga unsur pokok, yaitu penghimpunan dana zakat, pendistribusian dana zakat dan pengelolaan organisasi atau Organisasi Pengelola Zakat.⁴⁶

Berdasarkan Al-Quran dan hadist, filantropi di dalam islam dapat diklasifikasikan dalam beragam bentuk filantropi, ialah :

1. Zakat

Zakat berasal dari kata bahasa Arab yaitu *zakka* yang berarti : berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Menurut terminologi pengertian zakat adalah memberikan harta milik harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.⁴⁷

Zakat merupakan komponen utama kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dana zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara, pada awal pemerintahan Islam. Pada beberapa

⁴⁶ *Ibid*, halaman 67.

⁴⁷ Asmuni dan Siti Mujiatum. 2018. *Bisni Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*. Medan: Perdana Publishing. halaman 117-118

ayat Al-Quran zakat beberapa kali di sejajarkan dengan kewajiban shalat. Hal ini memang tidak diherankan karena zakat pun menjadi salah satu dari lima perkara yang harus dilakukan oleh seorang muslim, dimana Nabi Muhammad Saw., bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁸

Ayat yang menjadi dasar zakat diantaranya: Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui*”. Dari ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia yang menunaikan zakat sehingga tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan tamak.⁴⁹, berikut firman Allah Swt di dalam Surah Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁴⁸ Udin Saripudin. “Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi”, dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol.4 No.2 Desember 2016, halaman 168.

⁴⁹ Abdiansyah Linge, “Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi”, dalam Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. Vol.1 No.2 September 2015, halaman 163

Artinya: “Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” dari ayat tersebut menjelaskan kewajiban membayar zakat.

2. Wakaf

Wakaf adalah salah satu bentuk filantropi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*).⁵⁰Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah SWT yang diharapkan abadi, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.⁵¹

Adapun ayat yang menjadi rujukan dasar wakaf diantaranya: Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah terjemahannya: “Apabila seseorang meninggal dunia semua pahala amalnya terhenti, kecuali tiga macam amalan yaitu: sedekah

⁵⁰ Wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

⁵¹ Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dilaksanakan dalam masyarakat.

jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang senantiasa mendoakan baik untuk orang tuanya”.(HR.Muslim). Dan para ulama menafsirkan istilah sedekah jariyah disini dengan wakaf.

Menurut beberapa para ulama, keumuman dalil ini menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan itu ialah dengan cara menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana wakaf. Di samping itu Rasulullah SAW tentang kisah Umar bin Khattab di atas, jumbuh ulama mengatakan bahwa Wakaf itu hukumnya sunah, tetapi ulama-ulama Mahzab Hanafi mengatakan bahwa Wakaf itu hukumnya mubah (boleh).⁵²

Al-Qur'an telah menegaskan bahwa kesediaan membayar zakat dipandang sebagai indikator utama kedudukan seseorang kepada ajaran Islam. Disamping itu, dia juga sebagai ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan dan ketakwaan. Perilaku membayar zakat dipandang sebagai orang yang tidak egois dan individualistik. Orang yang mau membayar zakat adalah memperhatikan hak fakir miskin dan para mustahik (orang yang berhak mendapatkan zakat) lainnya. Dia dipandang sebagai contoh yang membersihkan, menyuburkan, dan mengembangkan hartanya serta mensucian jiwanya. Al-Quran dan Hadist telah memberikan peringatan keras terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka berhak untuk diperangi. Jika pembangkangan membayar zakat menjadi gerakan yang massif

⁵² Abdiansyah Linge, *Op.Cit.*halaman 162.

(massal), Allah SWT akan menurunkan azab-Nya dalam bentuk kemarau yang panjang. Pada ahir akhirat nanti, harta benda yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi azab bagi pemiliknya.

3. Infak

Islam telah menggariskan tentang kewajiban pemberian kelebihan harta seseorang, sebagaimana firman Allah di dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 :

سَأَلُوكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.

Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,:".

Islam telah menentukan tata cara berinfaq yaitu membuat ketentuan-ketentuannya, dan tidak membiarkan pemilik harta bebas mengelolanya dan menafkahkan sekehendaknya. Wujud dalam pelaksanaan infak seseorang bisa dengan cara mentransfer hartanya dengan tanpa ganti rugi kepada orang lain, kepada diri sendiri, ataupun kepada orang yang nafkahnya menjadi kewajiban. Wujud infak, bila kegiatan dilaksanakan ketika masih hidup, seperti hibah,

hadiah, sedekah, serta nafkah, bila dilaksanakan setelah meninggal seperti wasiat.⁵³

Di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 219, Islam telah menggariskan tentang kewajiban pemberian kelebihan harta seseorang, sebagaimana firman Allah: "...dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.". Perintah wajib menginfakkan kelebihan harta tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 3 :

الَّذِينَ يُؤْمِدُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : "(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugrahkan kepada mereka."

Infak tidak mengenal nisab, sehingga infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah dan disaat lapang ataupun sempit. Zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, tapi dalam infak boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya untuk kedua orang tua, istri, anak yatim, dan sebagainya.⁵⁴

Dalam infak tidak ditetapkan bentuk dan waktunya, demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infak biasanya identic

⁵³ Udin Saripudin, *Op. Cit.* halaman 170.

⁵⁴ Amelia Fauzia, 2008. "Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia", PhD thesis, Faculty of Arts, the University of Melbourne, Melbourne: Asia Institute. halaman 60-88

dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang di korbankan. Infak adalah jenis kebaikan yang bersifat umum, berbeda dengan zakat. Jika seseorang berinfaq, maka kebaikan akan kembali pada dirinya, tetapi jika ia tidak melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa, sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya. Dalam beberapa makna, infak seringkali juga diartikan dengan zakat.⁵⁵

Islam mengajarkan manusia untuk sukamemberi berdasarkan kebajikan, kebaktian, dan keikhlasan, serta melalui cara-cara yang baik. Infaq merupakan amalan yang mulia jika dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT, maka akan mendapat pahala yang baik di akhirat kelak.⁵⁶

4. Sedekah

Kata sedekah berasal dari bahasa arab yaitu shadaqa, artinya benar, menurut terminologi syariah, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya, penekanan infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-materi.⁵⁷ Sedekah juga diartikan

⁵⁵ Muhammad Yunus D dan Nadlrah Naimi. 2017. *Studi Islam 2*. Medan: Ratu Jaya. halaman 185

⁵⁶ *Ibid.* halaman 171.

⁵⁷ Hisanori Kato, 2014. "Islamic Capitalism: The Muslim Approach to Economic Activities in Indonesia", *Comparative Civilizations Review* Number 71. halaman 90-105.

sebagai pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah.⁵⁸

Shadaqah atau sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Lembaga shadaqah sangat digalakkan oleh ajaran Islam yang menanamkan jiwa sosial dan mengurangi penderitaan orang lain. Dalam praktiknya, shadaqah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk dalam kategori shadaqah.⁵⁹

Sedekah tidak ditentukan jumlah dan sasaran penggunaannya, yaitu semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Wujud sedekah tidaklah terbatas hanya pada hal hal yang material saja, akan tetapi dalam sedekah tercakup halhal yang bersifat non-material, yaitu memberi nasihat, melaksanakan amar ma'ruf nahyi munkar, mendamaikan yang berseteru, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan sebagainya.⁶⁰

Sedekah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Hukum sedekah

⁵⁸ Makhrus dan Restu Frida Utami, 2015. "Peran Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas", Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, halaman 175-184

⁵⁹ Muhammad Yunus D dan Nadlrah Naimi. *Op. Cit.* halaman 186

⁶⁰ Udin Saripudin, *Op. Cit.* halaman 173.

adalah sunnah bukan wajib. Karena itu, membedakannya dengan zakat hukumnya wajib, para *fuqaha* menggunakan istilah *shadaqah tathawwu'* atau *al-shadaqah an nafilah*.⁶¹

Islam memperbolehkan adanya kepemilikan pribadi, sehingga secara fitrah terdapat individu-individu yang berinisiatif untuk memperoleh kekayaan sebanyak banyaknya. Karena Al-Qur'an mendorong semua orang untuk berusaha mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi perlu untuk diakui adanya seseorang lebih kaya dari yang lainnya. Di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 71 Allah berfirman: "*Dan Allah Melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki, ...*" Islam tidaklah menetapkan seberapa besar harta yang disedekahkan, namun mendidik manusia untuk mengeluarkan harta dalam bersedekah dan berinfak baik dikala susah ataupun senang, siang ataupun malam, dan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sesuai dengan kemampuan. Jika manusia enggan berinfak atau bersedekah, maka sama halnya dengan menjatuhkan diri pada kebinasaan. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam*

⁶¹ Wahbah Az-Zuhayli. 1996. *Al-fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz II. Damaskus : Dar al-Fikr. halaman 916.

*kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah
Menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem *Donation based Crowdfunding* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

1. Sistem *Donation based Crowdfunding* menurut Hukum Islam

Donation based crowdfunding ialah kegiatan penggalangan dana yang dilakukan secara massal dimana individu-individu memberikan uangnya untuk kegiatan yang ditawarkan oleh kreator. Ide utama dari *donation based Crowdfunding* ini ialah patungan secara sukarela tanpa memberikan imbalan. *Donation based crowdfunding* menawarkan kemudahan yang cukup banyak contohnya adalah luasnya jangkauan pemberitaan kepada masyarakat melalui internet, murah biaya publikasi, dan cepat memperoleh donasi.⁶² Dengan melalui internet, situs – situs *donation based crowdfunding* memperbolehkan organisasi kecil maupun perorangan untuk mengumpulkan donasi dari orang banyak.⁶³


Di Indonesia skema atau konsep sistem *crowdfunding* memiliki perbedaan, konsep yang diusulkan oleh sistem *crowdfunding* Islam seperti berikut, terdapat 4 (empat) pihak yang menjalankan *crowdfunding* Syariah yaitu Inisiator/pengaju Proyek, Penyandang dana potensial,

⁶² Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, *Loc.Cit.*

⁶³ David M. Freedman dan Matthew R. Nutting, 2015, *A Brief History of Crowdfunding Including Rewards, Donation, Debt, and Equity, Platforms in the Usa*, USA: Willey & Sons, halaman 5

operator crowdfunding, dan Dewan Pengawas Syariah. Berikut merupakan cara kerja crowdfunding Syariah: (Gambar 1.1)

Gambar 1.1
Islamic Crowdfunding Platform⁶⁴



Berdasarkan skema tersebut dalam hal ini pihak yang menjalankan crowdfunding Syariah terbagi menjadi 4 (empat), ialah :

1. *Project initiator* / Inisator proyek, dalam hal ini dilakukan dengan cara melakukan kampanye secara daring dan pihak yang mengajukan proyek dapat berupa perusahaan , perorangan, dan organisasi.
2. *Potential Funders* / Penyandang dana potensial ,Jika proyek yang ditawarkan diterima maka dalam hal ini disebut sebagai pihak

⁶⁴ Anisah Novitarani dan Ro'fah Setyowati 2018. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah" dalam jurnal Al-Manhjj Vol XII No. 2 Desember 2018, halaman 252

investor yang dapat berasal dari perusahaan, perorangan dan organisasi.

3. Operator *Crowdfunding* atau juga disebut sebagai pihak penyelenggara platform.
4. Dewan Syariah, yaitu sebagai pihak pengawas yang disebut di Indonesia sebagai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Konsep *Crowdfunding* Syariah yang akan diterapkan di Indonesia, pada dasarnya harus berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam bertransaksi sesuai syariat Islam ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu transaksi ekonomi dalam Islam berdasarkan pada perputaran roda ekonomi yang riil, bukan transaksi yang dilarang, dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. *Crowdfunding* syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep *crowdfunding* syariah dapat dilihat dari perspektif syariah compliance atau kepatuhan syariah. Apabila suatu pelaksanaan proyek dalam konsep *crowdfunding* syariah ingin berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, maka harus bebas dari maysir, riba, gharar dan zalim. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah⁶⁵.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 253


Penjelasan mengenai inisiator proyek dan penyanggah dana potensial memiliki hubungan hukum dengan *operator crowdfunding* di saat penerima dana harus memenuhi berbagai persyaratan mengisi formulir dan menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak operator crowdfunding sehingga hal ini menggunakan akad baku, yang dimaksud dengan Akad Baku diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Akad baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Pengguna/Konsumen secara massal. Akad baku yang dibuat penyelenggara atau pihak *operator crowdfunding* wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sistem *Donation based Crowdfunding* menurut Hukum Positif Indonesia

Di Indonesia ada 3 (tiga) pihak yang menjadi pemegang kepentingan (stakeholders) didalam melakukan *crowdfunding* yaitu *entrepreneur*, *platform crowdfunding*, dan *investor (backers)*. Berikut merupakan cara kerja *crowdfunding*⁶⁶:(Gambar1.2)

Gambar 1.2
Cara Kerja Crowdfunding

⁶⁶ *Ibid*, halaman 250.



Para pemegang kepentingan utama tersebut memiliki peran dan kepentingan yang berbeda-beda. Alur pertama dimulai dari *entrepreneur* (*business* atau *startups*) mengajukan ide, permintaan pendanaan melalui platform crowdfunding lalu menjanjikan *return* pada investor. *Backers* (investor) melihat peluang investasi yang ditawarkan oleh *entrepreneur* lalu memberikan komitmennya untuk mendanai ataupun memberi saran. *Platform Crowdfunding* berperan sebagai lembaga perantara yang mempertemukan antara investor dan *backers*.⁶⁷

Adapun Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *donation based crowdfunding*⁶⁸ :

1. Pengelola *platform*: adalah perantara antara donatur dengan penerima dana. Pengelola *platform* berkewajiban menampilkan informasi mengenai pihak-pihak yang membutuhkan donasi dan informasi berkenaan dengan cara penyaluran donasi.

⁶⁷ *Ibid*, halaman 251.

⁶⁸ Thommy Budiman & Rahel Octora, *Op.Cit* halaman 233.

2. *Campaigner*: pihak yang mengajukan penayangan informasi perihal adanya pihak yang membutuhkan dana. Setelah donatur menyalurkan dana, dana tersebut akan masuk ke rekening milik pengelola platform dan kemudian diteruskan ke rekening milik *campaigner*. *Campaigner* bertanggungjawab untuk menyampaikan donasi tersebut kepada pihak yang membutuhkan.
3. Pihak donatur, yaitu pihak yang akan menyalurkan dana/donasinya.
4. Pihak penerima donasi.






B. Perlindungan hukum penggalang dana secara daring terhadap Sistem *Donation based Crowdfunding* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Menurut data yang disusun oleh Charities Aid Foundation mengenai World Giving Index Tahun 2018, Indonesia meraih peringkat nomor 1 dengan nilai 59% terdiri dari membantu orang lain (*helping a stranger*) 46 %, berdonasi uang (*donating money*) 78 %, dan melakukan kegiatan sukarelawan (*volunteering time*) 53 %. Berikut data *Top 20 countries in the CAF World Giving Index with score and participation in giving behaviors* (Gambar.1.1).

Gambar 1.1.

World Giving Index Tahun 2018⁶⁹

⁶⁹Charities Aid Foundation, diakses dari https://www.cafonline.org/system/pagenotfound?aspxerrorpath=/docs/default-source/about-us%20publications/caf_wgi2018_report_webnopw_2379a_261018.pdf diakses pada tanggal 15 Juli 2020

	 CAF World Giving Index ranking	 CAF World Giving Index score (%)	 Helping a stranger (%)	 Donating money (%)	 Volunteering time (%)
Indonesia	1	59	46	78	53
Australia	2	59	65	71	40
New Zealand	3	58	66	68	40
United States of America	4	58	72	61	39
Ireland	5	56	64	64	40
United Kingdom	6	55	63	68	33
Singapore	7	54	67	58	39
Kenya	8	54	72	46	45
Myanmar	9	54	40	88	34
Bahrain	10	53	74	53	33
Netherlands	11	51	52	66	37
United Arab Emirates	12	51	68	62	23
Norway	13	50	54	65	32
Haiti	14	49	62	54	31
Canada	15	49	57	56	33
Nigeria	16	48	71	36	37
Iceland	17	48	50	65	27
Malta	18	47	53	64	25
Liberia	19	47	80	14	47
Sierra Leone	20	47	80	23	37

Scores are for 2017 and include only countries surveyed in 2017.

Data relates to participation in giving behaviours during one month prior to interview.

CAF World Giving Index scores are shown to the nearest whole number but the rankings are determined using two decimal points.

Menurut data diatas hal ini sangat menggembirakan bahwa jutaan orang membantu orang lain dan menyumbangkan waktu mereka menjadi sukarelawan atau investor atau si pemberi dana. Namun hal ini harus dilihat dengan cermat untuk menganalisis alasan yang mungkin terjadi nantinya, dan hal ini juga akan menjadikan problematika bahwa penyelenggaraan donasi di Indonesia perlu adanya kekuatan atau dasar hukum yang jelas dikarenakan era globalisasi dan perkembangan teknologi yang tidak bisa dihentikan sehingga untuk meminimalisir kejahatan-kejahatan yang akan terjadi nantinya perlunya aturan hukum yang jelas mengenai sistem *donation based crowdfunding* yang dilakukan di Indonesia. Diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap donatur yang telah memberikan dana nya kepada penggalang dana sehingga hal ini diperlukan aturan hukum yang jelas. Mengenai perlindungan

penggalangan dana secara daring terhadap sistem donation based crowdfunding menurut hukum islam, sehingga hal ini diperlukan penjelasan secara jelas bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam hukum islam.

Menurut penulis *donation based crowdfunding* di dalam islam mengacu kepada konsep infak, karena penulis melihat dari tujuan dari donation based crowdfunding dan infaq memiliki kesamaan tujuan yaitu donasi dari donatur atau pemberi dana. Tujuan *donation based crowdfunding* adalah patungan secara sukarela untuk menolong segala aspek yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang ada dan dilakukan oleh beberapa orang tanpa imbalan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Infak memiliki tujuan seperti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu maupun yang bersifat untuk diri sendiri. Infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infaq juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapapun seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dengan demikian infaq adalah membayar dengan harta, mengeluarkan dengan harta dan membelanjakan dengan harta.

Salah satu bentuk Infak yaitu infak untuk kepentingan umum. Di antara bentuk infak yang diterima adalah berinfaq untuk kepentingan umum seperti infak pada yayasan-yayasan umum yang bermanfaat.

Khususnya yayasan-yayasan sosial seperti masjid, madrasah, rumah yatim, rumah sakit, dan rumah penampungan umum yang menjadi tempat berlindung para pengungsi dari serangan musuh.⁷⁰ Dalam hal ini diperlukan biaya untuk dapat merealisasikan kegiatan-kegiatan tersebut. Di era sekarang banyak sekali muncul *platform-platform donation based crowdfunding* untuk dapat merealisasikan kegiatan sosial diatas melalui hasil donasi dari beberapa orang.

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infak sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain lain. Di dalam pembahasan ini infaq yang akan dijelaskan mengenai infak sunnah karena memiliki kesamaan dengan sistem *donation based crowdfunding*.

Mengenai satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. infaq memiliki 4 (empat) rukun, yaitu⁷¹:

1. Penginfak yaitu orang yang berinfaq, penginfak tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Penginfak memiliki apa yang diinfakkan.

⁷⁰Muhammad Abdul Q.A.F.2005. *Menyucikan Jiwa*. Jakarta : Gema Insani Press,halaman 188

⁷¹ M.Ali Hasan. 2017. *Masail Fiqhiyah*.Jakarta: PT. Grafindo Persada, halaman 33.

- b. Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
 - c. Penginfak itu oarang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
 - d. Penginfak itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
2. Orang yang diberi infak Maksudnya oarang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
 - b. Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
 3. Sesuatu yang diinfakkan yaitu orang yang diberi infak oleh penginfak, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Benar-benar ada.
 - b. Harta yang bernilai.
 - c. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
 - d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya.
 4. Ijab dan Qabul Infak itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infakkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari

harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Oleh karena itu Infak berbeda dengan zakat,

infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Dengan demikian pengertian infak adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya.⁷² Menurut penulis, hal ini menjadikan kesamaan antara infak dan *donation based crowdfunding* yang memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan donasi dalam bentuk materi secara sukarela kepada orang yang membutuhkan dan tidak mendapatkan imbalan.

Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Crowdfunding yang dilakukan secara daring maupun Sistem Donation based Crowdfunding yang dilakukan secara daring itu sendiri. Adapun Pengaturan Sistem Donation based Crowdfunding di Indonesia di mulai dari Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang. Dan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan dan Pengumpulan Sumbangan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang menyatakan bahwa “ *Yang diartikan*

⁷² Andi M Fadly, dkk 2016. “Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado” dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), halaman 56

dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang – undang ini adalah setiap usaha mendapat uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan social, mental/ agama/ kerokhanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang pengumpulan Uang dan Barang dinyatakan bahwa “ *Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagai mana tersebut dalam Pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”*. Sehingga untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang tersebut, diperlukan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin ini diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud yang diatur dalam Pasal 1 Unang-undang Pengumpulan Uang atau Barang menjelaskan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka izin tidak diberikan kepada individu atau perseorangan, melainkan hanya kepada perkumpulan dan/atau organisasi.

Mengenai pemberian izin pengumpulan uang atau barang dijelaskan pada pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa “ *(1) Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah :*

- a. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat panitia pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampaui*

- daerah tingkat I (Provinsi) atau untuk menyelenggarakan/membantu suatu usaha social di luar negeri.*
- b. Gubernur, kepala daerah tingkat I, setelah mendengar pendapat panitia pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan di dalam seluruh wilayahnya yang melampui suatu daerah tingkat II (kota/kabupaten) dalam wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan;*
- c. Bupati/Walikota, kepala daerah tingkat II, setelah mendengar pendapat panitia pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan.*

Sehingga menurut pasal 4 ayat (1) dan 2 Undang-undang No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang atau barang ,maka ketiga pihak tersebut yang akan mengeluarkan izin terselenggara atau tidaknya pengumpulan uang atau barang.

Penjelasan mengenai pasal 5 Undang-undang Pengumpulan uang atau barang mengenai surat permohonan untuk mendapat izin menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diajukan tidak bermeterai langsung kepada pejabat pemberi izin, dengan mencantumkan secara jelas:

- a. maksud dan tujuan pengumpulan uang atau barang;

- b. cara menyelenggarakan;
- c. siapa yang menyelenggarakan;
- d. batas waktu penyelenggaraan;
- e. luasnya penyelenggaraan (wilayah, golongan);
- f. cara penyalurannya.

Surat keputusan pemberian izin tersebut memuat syarat-syarat penyelenggaraan dan kewajiban penyelenggara untuk memberi pertanggungjawaban kepada pemberi izin. Pasal 8 Undang -undang tentang Pengumpulan uang atau barang tersebut juga mengatur mengenai adanya sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp10 ribu.

Pasal 8 UU No 9 Tahun 1961 menyatakan bahwa : *“(1) Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), barang siapa: (a) menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1; (b) tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberian izin; (c) tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam pasal 7, (2)Tindak pidana tersebut dalam ayat 1 pasal ini dianggap sebagai pelanggaran. (3) Uang atau barang yang diperoleh karena tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini disita dan dipergunakan sedapat mungkin untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan yang sejenis.”*. Maka, tindak

pidana yang dijelaskan diatas dianggap sebagai pelanggaran dan uang atau barang yang diperoleh disita dan dipergunakan sedapat mungkin untuk dapat membiayai usaha-usaha kesejahteraan yang sejenis.

Menurut penulis pasal – pasal yang ada di dalam UU Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan uang atau barang tidak dapat mengakomodir seluruh kegiatan *donation based crowdfunding* di era sekarang, karena perkembangan teknologi, masa pemberlakuan izin dan konteks badan hukum seperti apa yang seharusnya digunakan oleh para penggalang dana secara daring yang saat ini sudah dilakukan melalui media massa, media sosial, dan beberapa platform yang sudah banyak berkembang di Indonesia. Hal ini membuat kekosongan hukum yang akan menjadi permasalahan yang akan datang dikarenakan era globalisasi teknologi yang tidak dapat dihentikan.

Adapun peraturan perundang undangan lainnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Peraturan ini sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Dilihat di dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 menyatakan bahwa: “*Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.”

Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan disebutkan “*Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung*”. Selanjutnya , Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 menyebutkan bahwa : “ *Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan masyarakat*”.

Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan atau menyatakan bahwa, “*Ormas dapat berbentuk : a. badan hukum, atau b. tidak berbadan hukum*”. Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa, “*Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk : a. perkumpulan, atau b. yayasan*“. Di dalam Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa, “ *Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota. Dan Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa, “ Ormas berbadan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.*” Pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa, “*Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan status*

badan hukum” Sehingga jika sudah memperoleh status badan hukum tersebut, ia tidak memerlukan surat keterangan terdaftar seperti yang dibutuhkan oleh ormas yang tidak berbadan hukum, mengenai hal ini diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa, *“Pendaftaran ormas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat terdaftar.”*

Bentuk ormas yang dapat menjadi alternatif bagi pengelola situs *crowdfunding* atau penggalang dana yang dapat berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2013 seperti yang telah dijabarkan diatas, maka LSM dapat berbentuk yayasan atau perkumpulan berbadan hukum.

Perkumpulan yang tidak berbadan hukum memiliki kekurangan bahwa ia tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata dan tidak dapat memiliki aset tetap (tanah dan bangunan). Perkumpulan yang ingin bertindak atas namanya sendiri harus mengurus status badan hukum. Sedangkan Proses mendirikan LSM yang berbadan hukum perkumpulan hampir sama dengan LSM yang berbadan hukum Yayasan, sehingga dapat dilihat perbedaannya terletak pada syarat bahwa badan hukum perkumpulan harus didirikan oleh beberapa orang, namun tidak ada ketentuan harus memisahkan harta kekayaan.

Khusus bagi yayasan, saat ini banyak yayasan yang didirikan mengharapkan imbalan dari kegiatan ataupun usaha yang dilakukan oleh

yayasan. Kegiatan yayasan sering dijalankan melalui suatu badan sosial, seperti pendidikan, rumah sakit, keagamaan yang dapat menghasilkan dana dan dana yang diperoleh dari kegiatan tersebut dikelola dan dikuasai oleh yayasan. Fungsi dari yayasan seharusnya lebih banyak mengurus kegiatan sosial daripada mencari tambahan dana yang diperlukan. Maka, sumber utama kebutuhan dana untuk pembiayaan kegiatan sosial yang dilakukan lebih banyak dihasilkan dari usaha sosialnya, seperti uang kuliah, atau uang sekolah (yayasan pendidikan), dan uang pengobatan penderita (yayasan kesehatan).

Tidak jarang dari hasil penerimaan ini masih dapat disisihkan untuk kepentingan pribadi pengurus yayasan, yang justru sedang menyimpang dari tujuan awal dari pendirian yayasan tersebut. Dengan demikian fungsi sosialnya sudah hilang, tetapi namanya tetap yayasan, sebagaimana lazimnya yayasan dibentuk sebagai satu badan hukum.⁷³ Menjadi penting sekali untuk melakukan pengawasan terhadap perlakuan perpajakan tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap pendanaan badan hukum sosial termasuk perkumpulan agar efektif untuk mencegah adanya sumber dana yang berasal dari tindak kejahatan, termasuk kegiatan yang terjadi oleh terorisme dan kegiatan *donation based crowdfunding* yang sering dilakukan di era sekarang ini.

Yayasan hanya terdiri atas satu bentuk, yaitu yayasan berbadan hukum. Yayasan diatur di UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan

⁷³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Yayasan, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM RI 2013, halaman 98.

atas UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 2004). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, “ *Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.*” Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : “*yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal*”. Di dalam organ yayasan terdapat unsur pembina, pengurus dan pengawas. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak bisa diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar. Kewenangan itu meliputi :

1. Keputusan perubahan Anggaran Dasar;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
3. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar;
4. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan; dan
5. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Pembina terdiri dari orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan

kepengurusan Yayasan dan tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Dalam pengelolaan situs *donation based crowdfunding* tidak dapat dikatakan bahwa penggalang dana, dan investor yang akan mengurus segala urusan teknis mulai dari penerimaan pendaftaran dari kreator, menyeleksi dan menyempurnakan ide kreatif dari kreator, desain dan tata letak situs, mencatat dan mengelola uang donasi yang masuk, hingga pembuatan laporan dapat bertanggungjawab dikarenakan yayasan sesungguhnya adalah badan hukum yang memiliki tujuan non profit/nirlaba sehingga tidak tergolong sebagai badan usaha atau perusahaan.

Dilihat dari pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo UU Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa: “*yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya*”. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa : “*kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha*”. Hal ini diperkuat dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013

bahwa : “*keuangan ormas salah satunya dapat bersumber dari hasil usaha ormas dan kegiatan lain yang sah menurut hukum*”. Berikutnya, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 mengatur bahwa : “ (1) *kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan : a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan*”. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan tersebut, maka gaji, upah, atau honorarium bisa diberikan kepada pengurus yayasan jika sudah ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan yayasan.

Menurut penulis, bentuk perkumpulan berbadan hukum maupun yayasan bisa diterapkan oleh pengelola situs *donation based crowdfunding* namun harus mengikuti aturan perundang-undangan yang telah dijelaskan diatas. Kedua bentuk tersebut dapat menyalahi hukum apabila

mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengumpulan donasi, sesuai dengan penjabaran sebelumnya. Apabila si penggalang dana berbentuk yayasan, maka keuntungan dari kreator masuk ke kas Yayasan, namun hal ini harus ditetapkan terlebih dahulu oleh pembina sesuai dengan kemampuan yayasaan dan hal ini juga harus ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan sumbangan menyatakan bahwa : *“(1) Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. (2) Hasil pendapatan pengumpulan sumbangan tersebut dalam Pasal 5 demikian pula dengan jumlah uang yang disumbangkan, dengan izin Menteri Keuangan. dapat dibebaskan dari pajak dan pungutan-pungutan lainnya. (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.”*

Penjelasan pasal 6 tersebut mengenai pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan diperbolehkan memotong hasil pendapatan sumbangan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari hasil kegiatan pengumpulan sumbangan tersebut.

Mengenai untuk melindungi pemberi dana dalam memberikan dana nya kepada pelaksana kegiatan pengumpulan sumbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan mengaturnya di dalam Pasal 13 menyatakan bahwa: *“Menteri*

setelah mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dalam Negeri mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian izin pengumpulan sumbangan yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.”

Maka menurut pasal tersebut pengawasan dan pemberian izin menjadi tanggung jawab Menteri.

Jika ada timbul tindakan yang akan menjadikan munculnya penyimpangan yang terjadi di dalam kegiatan pengumpulan sumbangan maka akan dilakukan tindakan preventif dan represif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan di dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa: *“(1)Usaha penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan meliputi tindakan preventif dan represif. (2)Usaha penertiban dilakukan oleh Pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang tersebut.”*. Dan untuk tugas-tugas di dalam bidang pengawasan dilaksanakan oleh pegawai Departemen Sosial sesuai dengan Pasal 20 peraturan perundang-undangan tersebut.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijelaskan diatas tidak menyatakan ataupun menyebutkan secara tegas tentang badan usaha atau organisasi yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang dan hanya menyebutnya sebagai organisasi kemasyarakatan yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan atau barang secara berkelanjutan. Sistem dalam

peraturan sebelumnya dianggap belum mencukupi, yaitu semakin banyaknya penggalangan dana yang kurang berguna dan merugikan banyak orang, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun beberapa orang bersama-sama, kadang disertai tindakan yang bersifat paksaan, penipuan atau pemerasan secara halus.⁷⁴

Ada juga terdapat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/ HUK/ 1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat yang di dalam Pasal 3 yang berbunyi “ *Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat hanya dapat dilaksanakan oleh organisasi yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang memberi izin*”. Peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur tentang pengumpulan uang dilakukan oleh organisasi tidak mengatur apakah seorang individu diperbolehkan untuk melakukan penggalangan dana, dan jika individu yang menggalang dana dapat dikatakan melanggar beberapa peraturan yang dijelaskan diatas , dan pada kenyataannya banyak sekali individu yang menggalang dana untuk kepentingan dirinya sendiri.

Penulis berpendapat timbul ketidakjelasan mengenai bentuk badan usaha atau organisasi dan juga individu atau perorangan dapat melakukan penggalangan dana atau tidak berdasarkan pada kedua peraturan yang telah dijelaskan diatas. Penulis juga berpendapat hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya kekosongan hukum untuk melindungi sistem *donation based crowdfunding* yang dilakukan seorang individu tau

⁷⁴ Direktorat Jendral Bantuan Sosial, Himpunan Peraturan perundang – undangan Tentang Pengumpulan Dana Sosial (Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang), Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial, halaman 70

penggalang dana ataupun donatur yang memberikan dana sehingga dapat berujung penipuan yang mengatasnamakan *donation based crowdfunding*.

Pasal 4 angka 1 Undang-undang Perlindungan konsumen dinyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pihak penyelenggara donasi atau penyedia *platform* harus dapat memastikan kenyamanan dan keamanan konsumen dalam menggunakan jasa penyaluran donasi dalam kegiatan pengumpulan donasi tersebut. Maka, hubungan hukum antara pihak penyelenggara *platform* dan pemberi dana atau donatur tersebut terjadi karena perjanjian, yaitu perjanjian baku yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara *platform* dan disetujui oleh pemberi dana atau disebut sebagai donatur.

Dalam hal perjanjian baku, dasar hukum berlakunya perjanjian baku yaitu Pasal 1320 KUHPER mengenai syarat sahnya perjanjian diantaranya:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Istilah perjanjian baku merupakan terjemahan dari *standard contract*, baku berarti patokan dan acuan. Berikut ini merupakan pengertian perjanjian baku berdasarkan para ahli diantaranya⁷⁵:

⁷⁵ Zulham.2014. "Hukum Perlindungan Konsumen". Jakarta: Kencana.halaman. 66.

- 1) Menurut Mariam Darus, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.
- 2) Menurut Hondius, perjanjian baku merupakan konsep janji-janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat yang dalam kenyataan biasa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain.⁷⁶ Menurut penulis perjanjian baku yang dibuat pihak penyelenggara platform dengan pemberi dana atau donatur jika disetujui oleh pihak donatur maka donatur berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini perlindungan hukum yang berlaku sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Serupa halnya dengan transaksi jual beli melalui internet, pihak-pihak dalam transaksi tersebut terikat pada kontrak yang dilakukan secara elektronik. Menurut Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), jenis kontrak demikian disebut sebagai kontrak

⁷⁶ *Ibid.*

elektronik, yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat- syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.⁷⁷

Menurut penulis, Pemberi dana atau yang disebut donatur dalam hal ini sebagai konsumen jasa perlu mendapatkan jaminan kepastian bahwa dana yang didonasikan kepada pihak penyelenggara atau operator platform sebagai pelaku usaha jasa donasi tersebut akan sampai pada tujuan yang di donasikan.

Dalam hal terjadi penyalahgunaan dana donasi yang diberikan donatur maka diperlukan perlindungan hukum terhadap donatur tersebut, dan ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi :

- 1) Penyalahgunaan dana oleh pengelola *platform* atau pihak penyelenggara kegiatan donasi sangat sulit terdeteksi. Dalam hal ini pihak penyelenggara kegiatan donasi menerima donasi dari banyak donatur atau pemberi dana yang memberikan donasi dengan jumlah yang beragam. Sehingga diperlukan kepastian kepada donatur dalam hal yang memberikan dana donasi untuk dapat menerima informasi yang akurat, jelas dan transparansi. Pihak penyelenggara kegiatan donasi atau pihak penyelenggara *platform* diwajibkan menyampaikan laporan keuangannya secara berkala untuk diaudi oleh akuntan publik.

⁷⁷ Tukinah, U. "Model Perlindungan Preventif Bagi Konsumen Onlineshop Melalui Keterbukaan Informasi", dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol II No.3. 2015. halaman 389.

Sehingga donatur mengetahui jumlah dana yang disampaikan sesuai dengan jumlah yang ditentukan kampanye donasi tersebut. sangat bergantung pada iktikad baik dari pihak pengelola platform tersebut.

Pemberian informasi kepada donatur dapat dilakukan dengan cara disampaikan melalui website yang dapat diakses oleh masyarakat luas sehingga tidak memunculkan kesalahpahaman yang akan terjadi antara donatur dengan pihak penyelenggara. Dalam hal ini juga diperlukan pengawasan yang dilakukan pemerintah, dan masyarakat juga dapat berperan aktif untuk dapat melakukan pengaduan jika terjadi kesalahan penyelenggaran donasi , sehingga akan ditindak lanjuti oleh penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyalahgunaan dana donasi bisa dikategorikan sebagai tindak pidana (penggelapan dana) dan pelaku tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, menurut Pasal 372 KUHP, “ *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau dipidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*”

2) Penyalahgunaan dana terjadi karena kesalahan *campaigner*.

Donatur tidak memiliki hubungan langsung dengan *campaigner*. Donatur memiliki hubungan hukum dengan pengelola *platform*.

Apabila *campaigner* melakukan penyalahgunaan dana yang telah diserahkan oleh pihak platform kepadanya, maka hal ini akan menimbulkan konsekuensi berupa pertanggungjawaban hukum yang harus ditanggung secara pribadi oleh *campaigner* tersebut. *Campaigner* dapat dituntut atas perbuatan/tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Di dalam Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa, “*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.*” Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi donatur/calon donatur, maka perlu pengaturan mengenai kewajiban *campaigner* untuk memberikan laporan pelaksanaan *campaign* yang transparan, kredibel dan dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti pendukung yang layak kepada donatur dan pengelola *platform* melalui *platform*.⁷⁸

Untuk menangani kasus-kasus *cybercrime* khususnya tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce*, maka langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat fungsi aparat penegak hukum yang mumpuni baik secara individu maupun secara organisasi dan terstruktur untuk

⁷⁸ Thommy Budiman dan Rahel Octora, *Op., Cit.* halaman 234.

menyatukan komunitas-komunitas spesialisasi dalam penanganan segala jenis tindak pidana *cyber*⁷⁹.

Menurut penulis, peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan diatas dalam hal untuk kegiatan pengumpulan donasi, yaitu Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum menjamin perlindungan bagi donatur yang memberikan dana terhadap kegiatan sosial yaitu pengumpulan donasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara *platform* yang dilakukan secara daring dalam hal ini banyak sekali kekosongan hukum mengenai ketidakjelasan aturan mengenai mekanisme penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan donasi yang dilakukan pihak penyelenggara platform atau campaigner, dan perundang-undangan yang dijelaskan diatas menjelaskan yang dapat menjadi penggalang dana hanya perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan, sedangkan dalam *donation based crowdfunding*

⁷⁹Toni Yuri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,(Legal Enforcement Againsts Fraudulent Acts in Electronic -Based Transactions)”. dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*”Vol.19 No.1 Maret 2019, halaman 44

yang banyak kita lihat individu juga dapat menjadi penggalang dana sehingga hal ini membuat kekosongan hukum karena ketidakjelasan hal tersebut yang seharusnya yang dapat menjadi penggalang dana hanya perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Dan jika tidak ada peraturan yang melindungi pihak dalam *platform crowdfunding*, dikhawatirkan kekosongan hukum ini akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Namun di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online adanya aturan mengenai bentuk pengawasan kepada setiap penyelenggara yang sudah memiliki izin penyelenggaraan untuk melakukan kegiatan pengumpulan uang secara daring yang dilakukan pemerintah pusat Pemerintah Pusat yang diatur dalam pasal 20 yang menyatakan bahwa : “(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pengawasan kepada pemohon yang sudah memperoleh izin penyelenggaraan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan, penipuan, dan pelanggaran terhadap izin penyelenggaraan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara rutin melalui koordinasi dengan pihak terkait secara langsung atau tidak langsung.”

Menurut penulis, Pada dasarnya kegiatan pengumpulan dana dari individu-individu ataupun organisasi diperlukan peran serta pemerintah dalam hal pengawasan untuk melakukan kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan individu-individu ataupun organisasi.

C. Pertanggungjawaban hukum Penggalang Dana secara daring terhadap Sistem *Donation based Crowdfunding* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Ketentuan ketentuan terkait mengenai pertanggungjawaban hukum penggalang dana secara daring terhadap sistem donation based crowdfunding dalam hukum islam, Menurut pandangan fikih terkait aktivitas platform yang menghimpun donasi sosial untuk program tertentu yang diajukan oleh inisiator proyek , sistem *donation based crowdfunding* diperuntukan untuk proyek-proyek yang bersifat sosial nirlaba. Operator crowdfunding sebagai pengelola dana sosial, layaknya *Amil* dalam Sedekah dan infak terikat, karena tugas *Amil* salah satunya ialah penghimpun dana.

Untuk setiap donasi yang terkumpul, *operator crowdfunding* mengenakan biaya administrasi *platform* yaitu sejumlah persentase tertentu dari donasi sebagai *platform fee* sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak *operator crowdfunding* yang diterterakan di dalam akad baku yang dibuat oleh pihak *operator crowdfunding*. Pihak *operator crowdfunding* menggunakan *fee* tersebut sebagai penunjang kebutuhan

operasional dan pengembangan produk, namun *fee* tersebut hanya diperuntukkan untuk penggalangan dana yang bersifat biaya pengobatan, beasiswa, sekolah, infrastruktur, biaya pengobatan dan lain lain. Namun untuk penggalangan dana dalam bentuk bencana alam tidak diberikan *fee* tersebut.

Aktivitas pengumpulan donasi sosial tersebut itu positif dengan memenuhi kaidah – kaidah berikut ini⁸⁰:

Pertama, *fee* pengumpulan donasi yang dilakukan oleh pihak operator crowdfunding tidak boleh melebihi maksimum hak amil dalam islam agar sebagian besarnya tersalurkan sesuai amanah penyandang dana potensial atau donatur. Dimana penerimaan hak amil dari dana zakat paling banyak 12,5% dari penerimaan dana zakat. Dengan hal penerimaan hak amil dari dana zakat tidak mencukupi, biaya operasional dapat menggunakan alokasi dari dana infaq atau sedekah dan DSKL paling banyak 20 % dari penerimaan dana infaq atau sedekah dan DSKL.⁸¹

Regulasi tersebut merujuk pada Fatwa MUI No 8 Tahun 2011 tentang *Amil*, memberikan arahnya yang lebih jelas bahwa biaya operasional amil itu bersumber dari pemerintah, atau dana zakat porsi amil, atau porsi *ji sabilillah* atau dana lainnya. Fatwa tersebut menyebutkan, “Pada dasarnya biaya operasional pengelolaan *amil*, disediakan oleh pemerintah. Jika biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah atau disediakan pemerintah atau tidak mencukupi, biaya operasional pengelolaan zakat

⁸⁰ Oni Sahroni.2020. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian*. Jakarta :Republika Penerbit, halaman 47-49

⁸¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016

yang menjadi tugas *amil* atau bagian dari *fi sabilillah* dalam batas kewajaran atau dari dana luar zakat.”

Sebagaimana, pendapat Imam Syafi’I, ath-Thabari, Mujahid, dan ad-Dhahak yang berpendapat bahwa *amil* diberikan haknya sesuai dengan kinerjanya yang tidak melebihi dari seperdelapan.

Kedua, *fee* yang diterima oleh *operator crowdfunding* menjadi pengurang biaya operasional penyaluran donasi yang menjadi hak pengelola. Misalnya, jika *fee operator crowdfunding* itu 5% dari donasi, maka biaya operasional penyaluran itu tinggal 7,5% jika yang disalurkan adalah zakat *maal*.

Ketiga, dari sisi akad, *platform* tersebut adalah pihak yang menjual jasa menghimpun donasi tersebut dan mendapatkan *fee*. Pada saat yang sama sebagai penerima amanah penyandang dana atau donatur itu harus menyamoaikan donasi tersebut kepada para pengaju program sesuai amanah donatur, sebagaimana hadist Rasulullah SAW. “ *Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah memberikan amanah atau kepercayaan kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang – orang yang berkhianat kepadamu.*” (HR.Abu Daud dan Tirmidzi).

Keempat, program yang akan dibiayai dari donasi sosial tersebut adalah program yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penulis sistem *donation based crowdfunding* tidak mengarah kepada zakat, namun konteks dari sistem *donation based crowdfunding*

lebih mengarah kepada infak. Kata infak berasal dari Bahasa Arab *infaq*, yaitu menurut penggunaan Bahasa berarti berlalu, hilang, tidak adalagi dengan berbagai sebab:kematian, kepunahan, penjualan dan sebagainya. Atas dasar itu, Al-Quran menggunakan kata infak dalam berbagai bentuk bukan hanya dalam harta bendam melainkan juga selainnya. Hal ini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata “harta” setelah ata “infak”. Selain itu, ada juga ayat Al-Quran yang tidak menggandengkan kata infak dengan kata harta sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah yang diperboleh manusia.⁸² Misalnya, antara lain QS. Al-Ra’d ayat 22 dan Al-furqan ayat 67. Berikut firman Allah SWT di dalam surah Al-Ra’d ayat 22:

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

Artinya “ *Dan orang-orang yang sabra karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezekinya yang Kami berikan kepada mereka, semua sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan ; orang -orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)*” dan firman Allah SWT di dalam Surah Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya “ *Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dinafkakhannya itu dengan*

⁸² Aden Rosadi. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung : SIMBIOASA REKATAMA MEDIA, halaman 94.

menyebut-nyebut pemberiannta dan dengan tida menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Selain di dalam Surah Al-Ra'd ayat 22 dan Al-Furqan ayat 67, Allah SWT juga menjelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Surah At-Taubah ayat 53 dan 54, yang artinya “ *Katakanlah, ‘Nafkahkanlah harta kalian, baik dengan sukarela ataupun terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kalian. Sesungguhnya kalian adalah orang yang fasik.’ Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.”*

Infak bertujuan untuk kebaikan, donasi, atau suatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infak⁸³. Infak berbeda dengan zakat karena tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, tetapi kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Berdasarkan definisi tersebut, disimpulkan bahwa infak bisa diberikan kepada siapa saja, artinya

⁸³ Ahmad Sarwat. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. halaman 7.

mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan.⁸⁴ Sehingga dari definisi tersebut, penulis memberikan kesimpulan bahwa sistem *donation based crowdfunding* mengacu kepada konsep infak dalam hukum Islam.

Mengenai pertanggung jawaban hukum penggalangan dana yang dilakukan dengan cara sistem *donation based crowdfunding*, maka menurut hukum Islam, penggalang dana tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat BAZNAS yaitu Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ yaitu lembaga yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, walaupun sistem *donation based crowdfunding* menurut penulis bukan termasuk zakat, namun dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diatur mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ dalam melakukan pengelolaan infaq yang diatur dalam pasal 71, pasal 72, pasal 73, pasal 74, pasal 75, dan pasal 76. Berikut penjelasan pasal-pasal tersebut:

Pasal 71 yang menyatakan bahwa, “(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi

⁸⁴ Aden Rosadi, *Op.Cit.*, halaman 92.

dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa BAZNAS kabupaten/ kota dan Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/ walikota dan untuk BAZNA provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 72 yang menyatakan bahwa,” (1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. (2) Selain laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS juga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal ini memberikan penjelasan bahwa BAZNAS harus menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah , dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan atau akhir tahun dan menyampaikan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

Pasal 73 yang menyatakan bahwa, “LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Pasal ini menjelaskan LAZ harus menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 74 Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Pasal 75 (1) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 harus di audit syariat dan keuangan. (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik. (4) Laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS. Pasal ini menjelaskan bahwa laporan pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan BAZNAS DAN LAZ mengenai zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus di audit Syariah dan keuangan yang

dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama dan selanjutnya disampaikan lagi kepada BAZNAS.

Pasal 76 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Jika pasal-pasal yang dijelaskan diatas tidak dijelaskan sesuai dengan ketentuan -ketentuan yang ada maka BAZNAS atau LAZ dikenakan saksi administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 77 huruf b dan c yang menyatakan bahwa “(b). *melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang; dan/atau. (c) tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang.*”

Menurut penulis pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* yang dilakukan oleh beberapa pihak operator *crowdfunding* menurut hukum islam dalam konteks infak maka BAZNAS dan LAZ dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam pemberian bentuk sanksi administratif jika terjadi penyalahgunaan pengelolaan infak yang diatur didalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di dalam pasal 80 menyatakan bahwa, “*Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 79 dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin operasional.*”

Segala sumber dana yang berasal dari dana publik harus transparan pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Terlebih dana yang berasal dari zakat, infak dan sedekah/*shodaqoh*. Pertanggungjawaban dana tersebut sebagai tanggung jawab kepada Allah SWT, dan juga tanggung jawab kepada masyarakat yang memberikan dana tersebut.

Menurut penulis penggalangan dana yang dilakukan secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* yang banyak dilakukan oleh pihak penyelenggara *platform* penggalangan dana di Indonesia membentuk suatu badan hukum yaitu yayasan dalam melakukan penggalangan dana yang bersifat *social oriented*. Ketentuan mengenai yayasan diatur di dalam Undang-undang No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa : “ Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan harus menyampaikan laporan tahunan nya yang diatur di dalam pasal 48 sampai dengan pasal 52,

didalam pasal 48 menyatakan bahwa “Pasal 48 (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.” . Sehingga segala transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengurus yayasan wajib membuat pembukuan dan menyimpan segala bukti dalam melakukan kegiatan usaha yayasan.

Pasal 49 menjelaskan bahwa (1) dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya: a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. (2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

Pasal 50 menjelaskan bahwa pada ayat 1 dan 3 menjelaskan laporan tahunan tersebut ditandatangani oleh pengurus dan pengawas sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, dan disahkan oleh rapat pembina. Dan jika laporan tahunan tidak benar, menyesatkan, maka pengurus dan pengawas

secara tanggung rentang bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan hal ini diatur di dalam pasal 51. Mengenai laporan tahunan yayasan harus diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan, sehingga memberikan transparansi keuangan yang dapat dilihat oleh masyarakat, dan apabila Apabila suatu yayasan dalam hal ini. memperoleh bantuan dari negara atau pihak lain sebesar \geq Rp 500 juta dalam satu tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar \geq Rp20 milyar. maka ikhtisar laporan keuangan yayasan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. Laporan keuangannya juga wajib diaudit oleh akuntan publik, dan untuk hasil audit tersebut kemudian disampaikan kepada pembina yayasan dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM dan instansi terkait, beberapa hal ini diatur di dalam pasal 52 Undang Undang Yayasan .

Menurut penulis, hal ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yayasan kepada publik dalam melakukan kegiatan sosial yaitu penggalangan dana yang dilakukan pihak penyelenggara dan *campaigner* dalam bentuk badan hukum yayasan, maka pihak penyelenggara harus menyampaikan laporan tahunan yang diatur di dalam Undang-undang No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Ketentuan–ketentuan terkait mengenai pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* dalam hukum positif Indonesia sebagai berikut :

1. Undang-undang No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang

Seperti yang disebutkan dalam pasal 3 dan pasal 4 angka (1) huruf (a) yang menyatakan :

Dalam Pasal 3 menyatakan bahwa *“Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”*.

Dalam Pasal 4 angka (1) huruf (a) menyatakan bahwa :

1) Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang ialah :

a. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampui daerah tingkat I atau untuk menyelenggarakan / membantu suatu usaha sosial diluar negeri;

Pasal 8 ayat (1) undang-undang ini mengancam sanksi pidana bagi pelaksana kegiatan pengumpulan uang atau barang yang tidak berizin,

dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi- tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan peraturan yang dijelaskan diatas, maka penggalangan dana diperbolehkan diselenggarakan jika dilakukan oleh perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dan harus memiliki izin dari Menteri Kesejahteraan Sosial untuk mengadakan penggalangan dana tersebut, namun karena penggalangan dana yang dimaksud penulis ialah banyak sekali namun undang–undang tersebut hanya mengatur tentang pengumpulan uang yang dilakukan oleh perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan, namun tidak secara jelas menyebutkan bentuk badan badan usaha seperti apa yang diperbolehkan untuk melakukan penggalangan dana, sehingga timbul ketidakjelasan mengenai bentuk badan usaha atau organisasi juga individu atau perorangan yang dapat melakukan penggalangan dana atau tida dapat melakukan penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding*, undang undang ini juga belum memiliki mengatur pertanggungjawaban hukum penggalang dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* di dalam undang–undang ini, sehingga belum dapat diberikan pertanggungjawaban secara hukum kepada penggalang dana.

2. PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

Pasal 3 ayat (1) PP No 29 tahun 1980 menyatakan bahwa “*usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi dan berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung dan tidak langsung.*”

Penjelasan mengenai pasal diatas ialah bahwa pengumpulan sumbangan yang sesuai aturan adalah hanya dilakukan oleh organisasi, Juga menurut Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial kementerian Sosial Hartono Laras kepada Republika,.co.id “Ketentuan Undang-undang No 9 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan dan Pengumpulan Sumbangan, penggalangan dana tidak boleh atas nama pribadi”.

Menurut Pasal 6 menyatakan bahwa: “(1) Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. (2) Hasil pendapatan pengumpulan sumbangan tersebut dalam Pasal 5 demikian pula dengan jumlah uang yang disumbangkan, dengan izin Menteri Keuangan. dapat dibebaskan dari pajak dan pungutan-pungutan lainnya. (3) Pelaksanaan ketentuan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.”

Maka penjelasan pasal tersebut mengenai Pelaksana kegiatan pengumpulan sumbangan diperbolehkan memotong hasil pendapatan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen)

dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan. Sehingga menurut penulis pasal tersebut memperbolehkan adanya pemungutan biaya yang dilakukan oleh kegiatan pengumpulan sumbangan.

Dalam hal terjadi tindakan yang menimbulkan munculnya potensi penyimpangan, maka menurut Pasal 18 yang menyatakan bahwa: “(1)Usaha penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan meliputi tindakan preventif dan represif. (2) Usaha penertiban dilakukan oleh Pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang tersebut.”. Penjelasan pasal tersebut yaitu akan dilakukan usaha penertiban dengan tindakan preventif dan represif. Dan menurut Pasal 20 yang menyatakan bahwa : “ (1)Pegawai-pegawai Departemen Sosial yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagai Satuan Pengamanan Sosial melaksanakan tugas di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan sumbangan. (2)Apabila Satuan Pengamanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengetahui perbuatan yang menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 dapat dipidana, maka ia harus segera melaporkan kepada Pejabat Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Maka , penjelasan pasal ini yaitu untuk tugas di bidang pengawasan dilaksanakan oleh Pegawai-pegawai Departemen Sosial, dan jika terjadi penyimpangan penggunaan dana yang

memenuhi unsur tindak pidana akan diproses lebih lanjut oleh Penyidik.

3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat.

Pasal 3 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56/HUK/1996 menyatakan bahwa "*Pengumpulan sumbangan oleh masyarakat hanya dapat dilaksanakan oleh organisasi yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang memberi izin..*"

Penjelasan pasal tersebut hanya mengatur tentang pengumpulan uang dilakukan oleh organisasi tidak mengatur apakah seorang individu diperbolehkan untuk melakukan penggalangan dana. Sehingga timbul ketidakjelasan mengenai bentuk badan usaha atau organisasi dan juga individu atau perorangan dapat melakukan penggalangan dana atau tidak berdasarkan pada kedua peraturan yang telah disebutkan.⁸⁵

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015

⁸⁵ Gabriella Graciastella Jemarut, *Loc. Cit*, halaman 8.

Adapun tahapan pelayanan izin yang di jelaskan sebagai berikut:

a. Tahapan pertama yaitu registrasi

Pasal 6 menyatakan bahwa: *“(1) Tahapan registrasi terdiri atas: a. registrasi petugas; dan b. registrasi institusi. (2) Registrasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan : a. membuat user name dan password; b. mengunggah data petugas; dan c. menerima login registrasi data petugas. (3) Registrasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan : a. melakukan login registrasi data petugas; dan b. mengunggah data institusi. (4) Registrasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh kepanitiaan.”*

Dalam hal ini penulis memfokuskan kepada legalitas penyelenggara penggalangan dana dalam kegiatan donasi tersebut yang berupa institusi. Sehingga, perlu diperhatikan di dalam pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa : “(3) Pelaksanaan registrasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas : a. akta notaris; b. surat keterangan domisili; c. surat izin usaha perusahaan; dan d. nomor pokok wajib pajak yang dinyatakan valid baik dalam masa penggunaan maupun

dalam hal identitas.” Maka, penjelasan pasal tersebut mengenai pelaksanaan registrasi institusi.

b. Tahapan kedua yaitu pengajuan rekomendasi program

Pasal 11 menyatakan bahwa: “Pengajuan rekomendasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan : a. pengisian data rencana program; dan b. verifikasi data rencana program.”

c. Tahapan ketiga yaitu verifikasi program

Mengenai tahapan ketiga , verifikasi program diatur di dalam pasal 14 menyatakan bahwa: “(1) Verifikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan oleh petugas Kementerian Sosial. (2) Verifikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. permohonan izin program termasuk menetapkan kategori UGB atau PUB; dan b.data pembayaran biaya

d. Tahapan keempat yaitu penerbitan izin dalam proses

Diatur dalam pasal 17 menyatakan bahwa : “(1) Penerbitan izin promosi atau izin dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan apabila permohonan program telah disetujui oleh petugas dari Kementerian Sosial. (2) Izin promosi

atau izin dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke penyelenggara dengan tembusan kepada dinas sosial provinsi dan unit pelayanan terpadu 1 (satu) pintu.

- e. Tahap kelima yaitu penerbitan izin undian atau izin pengumpulan

Pasal 18 menyatakan bahwa : “(1) Penerbitan izin undian atau izin pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada pemohon untuk menyelenggarakan UGB dan PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11 (2) Izin undian atau izin pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke penyelenggara dengan tembusan k kepada dinas sosial provinsi dan unit pelayanan terpadu 1 (satu) pintu.”

Setelah mengikuti tahapan pelayanan tersebut, maka suatu program pengumpulan dana dalam rangka donasi yang dijalankan, maka perlu dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan, berdasarkan hal tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 19 menyatakan bahwa : “(1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada pemohon yang sudah

memperoleh izin secara online. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan izin secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

Maka, penjabaran pasal tersebut mengenai pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka memastikan kegiatan yang terlaksana sesuai dengan izin yang diberikan dan untuk mencegah penyimpangan yang terjadi.

Untuk itu, pemerintah dan masyarakat melakukan rangka kegiatan pemantauan kegiatan pengumpulan donasi secara daring. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 21 dan 22 yang menyatakan bahwa :

Pasal 21 menyatakan : *“(1) Pemerintah Pusat dapat melakukan pemantauan terhadap izin penyelenggaraan yang telah dikeluarkan untuk seluruh wilayah Indonesia. (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan pemantauan terhadap izin penyelenggaraan yang telah dikeluarkan untuk wilayah provinsi setempat. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mengetahui*

penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan izin penyelenggaraan. (4) Dalam hal ditemukan penyimpangan, penipuan, pelanggaran, dan hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan pengaduan ke Pemerintah Pusat. 12 (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara rutin melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 22 menyatakan bahwa : “(1) Masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan UGB dan PUB. (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan melalui aplikasi sistem online.

Dalam hal untuk penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, penyelenggara pengumpulan uang atau barang perlu menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Sosial melalui Pejabat Eselon II yang membidangi urusan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, hal ini diatur dalam pasal 23 butir (3) menyatakan bahwa : “(3) Penyelenggara PUB menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan kepada Menteri Sosial melalui pejabat eselon II yang membidangi urusan penyelenggaraan PUB

dengan cara mengunggah : a. rincian dan jumlah hasil pengumpulan; b. rincian penyaluran bantuan; c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; d. hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan e. dokumentasi pelaksanaan penyaluran.”

Ketentuan pasal-pasal di atas, mengatur prinsip dan teknis kegiatan pengumpulan donasi secara daring. Pada dasarnya kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat tidak dapat dipandang hanya sebagai suatu kegiatan yang berada di ranah hukum privat semata. Diperlukan peran serta pemerintah dalam hal pengawasan yang diperlukan.

Selain itu, teknis pendaftaran/ registrasi secara daring sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem Online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015.

Kelemahan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan

Sistem Online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 yaitu belum adanya aturan mengenai sanksi pidana, sanksi pidana ataupun sanksi administratif yang diberikan terhadap pihak penyelenggara *platform*, penggalang dana (*campaigner*) ataupun donatur jika terjadi penyalahgunaan donasi, namun yang ada di dalam peraturan ini yaitu pelaporan dalam hal pengaduan ke pemerintah pusat jika ditemukan penyimpangan, penipuan, pelanggaran, dan hambatan, hal ini diatur di dalam perundang – undangan ini di dalam pasal 21 butir 4 yang menyatakan bahwa :
“(4) Dalam hal ditemukan penyimpangan, penipuan, pelanggaran, dan hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan pengaduan ke Pemerintah Pusat.”

Menurut penulis, Pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum positif Indonesia merupakan bentuk konsekuensi atas pengumpulan dana dari setiap individu-individu yang dilakukan secara daring oleh pihak penyelenggara *platform* yang dipercayakan kepada pihak penyelenggara untuk mendistribusikan donasi

tersebut. Sehingga diperlukan adanya aturan mengenai sanksi pidana, sanksi pidana ataupun sanksi administratif yang diberikan terhadap pihak penyelenggara *platform*, penggalang dana (*Campaigner*) ataupun donatur jika terjadi penyalahgunaan donasi dan dalam hal ini pihak penyelenggara *platform* harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel. Untuk itu pihak penyelenggara platform diwajibkan menyampaikan laporan keuangannya secara berkala untuk diaudit oleh akuntan publik, laporan tersebut dapat dengan mudah diketahui oleh setiap individu-individu yang memberikan donasi tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan berikut ini :

1. Skema atau konsep sistem *donation based crowdfunding* diusulkan oleh sistem *crowdfunding* Islam seperti berikut , terdapat 4 (empat) pihak yang menjalankan *crowdfunding* Syariah yaitu Insiator / Pengaju Proyek, Penyanggah dana potensial, operator *crowdfunding*, dan Dewan Pengawas Syariah. *Crowdfunding* syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnag. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep *crowdfunding* syariah dapat dilihat dari perspektif syariah compliance atau kepatuhan syariah. Sedangkan skema atau konsep sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum positif di Indonesia ada terdapat empat pihak utama yaitu Pengelola *Platform*, Penggalang dana, Pihak donatur, dan Pihak penerima donasi.
2. Perlindungan hukum penggalang dana secara daring terhadap Sistem *Donation based Crowdfunding* menurut Hukum Islam dapat dilihat dari bentuk perlindungan terhadap infak yang diberikan donatur sehingga BAZNAZ dan LAZ berperan dalam melindungi donasi yang telah diberikan donatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dan mengenai perlindungan hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum positif di Indonesia menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 belum adanya bentuk perlindungan terhadap pihak penyelenggara, penggalang dana, ataupun donatur, namun di dalam Pemensos No.11 Tahun 2015 jo Permensos No. 22 Tahun 2015 adanya bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi pihak penyelenggara setelah mendapatkan izin penyelenggara yang diatur di dalam pasal 20.

3. Pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding* menurut hukum islam dalam konteks infak maka BAZNAS dan LAZ dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terjadi penyalahgunaan pengelolaan infak. Pertanggungjawaban hukum terhadap sistem *donation based crowdfunding* secara daring menurut hukum positif di Indonesia belum memiliki aturan mengenai pertanggungjawaban terhadap pihak penyelenggara *platform* ataupun donatur ataupun

penggalang dana, jika terjadi penyalahgunaan donasi, namun yang ada di dalam peraturan ini yaitu pelaporan dalam hal pengaduan ke pemerintah pusat jika ditemukan penyimpangan, penipuan, pelanggaran, dan hambatan mengikuti kepada aturan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem online, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015.

B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah membuat regulasi yang jelas terhadap sistem *donation based crowdfunding*, supaya tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Sebaiknya perlu diadakan regulasi peraturan perundang-undangan mengenai sistem *donation based crowdfunding* agar perlindungan hukum terhadap para donatur lebih jelas.
3. Perlu adanya revisi terhadap Undang-undang pengumpulan uang atau Barang dengan memasukkan pasal yang mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap penggalangan dana secara daring terhadap sistem *donation based crowdfunding*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aden Rosadi. 2019. *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung : SIMBIOASA REKATAMA MEDIA.
- Ahmad Gaus. 2008, *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ahmad Sarwat. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4 : Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asmuni dan Siti Mujiatum. 2018. *Bisni Syariah Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanitik dan Berkeadilan*. Medan: Perdana Publishing.
- Bambang Sunggono. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada
- Direktorat Jendral Bantuan Sosial, Himpunan Peraturan perundang – undangan Tentang Pengumpulan Dana Sosial (Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang), Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial.
- Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, 1977, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengumpulan Dana Sosial (Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang)*, Direktorat Jenderal Bantuan Sosial Departemen Sosial R.I
- Ediwarman. 2014. Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi). Medan: Genta Publishing
- Faisal, 2018, *Menerobos Positivisme Hukum*. Jakarta:Gramata Publishing,
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada
- Kim Klein. 2007. *Fundraising for Social Change 5th edition*. San Francisco: Jossey-Bass
- David M. Freedman dan Matthew R. Nutting, 2015, *A Brief History of Crowdfunding Including Rewards, Donation, Debt, and Equity, Platforms in the Usa*, USA: Willey & Sons
- M.Ali Hasan. 2017. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.

- Muhammad Abdul Q.A.F.2015. *Menyucikan Jiwa*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Muhammad Yunus D dan Nadlrah Naimi. 2017.*Studi Islam 2*. Medan: Ratu Jaya.
- Oni Sahroni.2020. *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 Membahas Persoalan Sosial dan Ekonomi Kekinian*. Jakarta :Republika Penerbit
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Prenada Media Group. Cet. Ke- 4, halaman 141. Lihat juga Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika. Cet. Ke-3.
- P. Joko Subagyo. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Salim Hs, Erlies Septiani Nurbani. 2015. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*. Fakultas Hukum UMSU. Medan : Pustaka Prima.
- Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Xavier Nugraha, dkk. 2019. *Iuris Muda: Bunga Rampai Ilmu Hukum masyarakat Yuridis Muda Airlangga*. Yogyakarta : Harfeey.
- Wahbah Az-Zuhayli. 1996. *Al-fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz II. Damaskus : Dar al-Fikr.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zulham.2014.”*Hukum Perlindungan Konsumen*”. Jakarta: Kencana.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Abdiansyah Linge, “Filantropi Islam sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi”, *dalam Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.Vol.1 No.2 September 2015
- Abdurrohman Kasdi. “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT SeKabupaten Demak).” *dalam Jurnal IQTISHADIA*, Vol. 9.,No. 2, 2016.

- Amelia Fauzia, 2008. "Faith and the State: a History of Islamic Philanthropy in Indonesia", PhD. *Thesis*, Faculty of Arts, the University of Melbourne, Melbourne: Asia Institute
- Andi M Fadly, dkk 2016. "Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado" dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado).
- Anisah Novitarani dan Ro'fah Setyowati 2018. "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Al-Manhajj* Vol XII No. 2 Desember 2018.
- Dina Mahdiana, "Penetapan biaya administrasi platform di situs Kitabisa.com perspektif hukum ekonomi syariah" Tesis yang tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
- Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol 1., No.1, Juni 2017.
- Gabriella Graciastella Jemarut, "Analisa Yuridis Mengenai Pengaturan Tentang Pengumpulan Uang atau Barang Oleh Perkumpulan atau Organisasi dan Individu Berdasarkan Sistem Donation Based Crowdfunding" (Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Khatolik Parahyangan, Bandung, 2018).
- Hisanori Kato, 2014. "Islamic Capitalism: The Muslim Approach to Economic Activities in Indonesia", *Comparative Civilizations Review* Number 71.
- Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015.
- Khanza Safitra, "Hukum Menggalang Dana Dalam Islam", Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum Sistem Donation based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015.
- Makhrus dan Restu Frida Utami, 2015. "Peran Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyumas", *Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, halaman 175-184

- Nur Kholis,dkk, “Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, dalam *Jurnal Ekonomis Islam*, Vol VII., No.1, Juli 2013
- Safira Hasna dan Irwansyah, “ *Pengaruh Inovasi Crowdfunding Terhadap Keputusan Berdonasi*”, dalam *jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi Digital Zone*, Volume 10, Nomor 2, November 2019.
- Satjipto Rahardjo. 2005. “Hukum Progresif : Hukum yang Membebaskan”, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 1., No.1, April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP
- Thommy Budiman, Rahel Octora. “Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online”. Dalam *Jurnal Kertha Patrika*, Vol, 41 No. 3 Desember Tahun 2019.
- Toni Yuri, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,(Legal Enforcement Againsts Fraudulent Acts in Elecctronic -Based Transactions)”. *dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure*”, Vol.19, No.1 Maret 2019.
- Tukinah, U. “Model Perlindungan Preventif Bagi Konsumen Onlineshop Melalui Keterbukaan Informasi”, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol II No.3. 2015.
- Udin Saripudin.“Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi”, dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islaam*.Vol.4 No.2 Desember 2016.
- Zuhairi Miswari dan Novriantoni, 2017, *Doktrin Islam Progresif : Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*. Jakarta : LSIP.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018 tentang Layanan
 Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah;
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 56 /HUK/ 1996
 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan
 Pengumpulan Sumbangan;
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan

Pengumpulan Sumbangan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat.

Undang – Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau

Barang;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat;

D. Internet

Charities Aid Foundation, diakses dari

https://www.cafonline.org/system/pagenotfound?aspxerrorpath=/docs/default-source/aboutus%20publications/caf_wgi2018_report_webnopw_2379a_261018.pdf

Digital Fundraising diakses dari

<http://ict4ngo.com/2016/05/digitalfundraising/>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Unggul | Cerdas | Terpercaya Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id
Bisa menjawab semua yang agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MONICA SANLI PUTRI
NPM : 1606200427
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGALANGAN DANA SECARA DARING TERHADAP SISTEM DONATION BASED CROWDFUNDING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Pembimbing : NURUL HAKIM, S.Ag., MA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19-5-2020	Skrripsi diterima	
1-6-2020	Perbaiki latar belakang, karena blm menyentuh dsn perumusan masalah.	
9-6-2020	Metode penelitian disempurnakan.	
14-6-2020	Bab II : Tinjauan pustaka, agar ditambah subbabnya, km tidak sesuai dsn pembahasannya.	
19-6-2020	Sumber rujukan ditambah sekaligus diperbaiki penulisannya sesuai dsn pedoman.	
25-6-2020	Bab III : Analisisnya masih blm nampak.	
30-6-2020	Bab III : Pembahasannya tidak perlu terlalu was sehingga menghilangkan substansi.	
7-7-2020	Bab IV : Kesimpulan dan Saan diperbaiki.	
16-7-2020	Sec cka diujikan pd sidang meja hijau.	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(NURUL HAKIM, S.Ag., MA)